

**PRAKTIK MULTI AKAD DALAM PEMANFAATAN GADAI SAWAH
PERSPEKTIF MADZHAB MALIKI
(Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

Oleh

Ach. Ramzi

Nim: 15220195



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**PRAKTIK MULTI AKAD DALAM PEMANFAATAN GADAI SAWAH
PERSPEKTIF MADZHAB MALIKI
(Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
Ach. Ramzi
Nim: 15220195**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK MULTI AKAD DALAM PEMANFAATAN GADAI SAWAH
PERSPEKTIF MADZHAB MALIKI
(Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 November 2019

Penulis,



Ach. Ramzi
NIM 15220195

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ach. Ramzi NIM:
15220195, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PRAKTIK MULTI AKAD DALAM PEMANFAATAN GADAI SAWAH
PERSPEKTIF MADZHAB MALIKI
(Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 13 November 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. Burhanuddin S. S.H.I., M.Hum.
NIP. 197801302009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin.malang.ac.id/>

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ach. Ramzi NIM: 15220195, Mahasiswa
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PRAKTIK MULTI AKAD DALAM PEMANFAATAN GADAI SAWAH
PERSPEKTIF MADZHAB MALIKI**

(Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. H. Khoiril Anam, Lc., MH.
NIP. 196807152000031001

Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H., M.Hum.
NIP. 197801302009121002

Sekretaris

3. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
NIP. 198112232011011002

Penguji Utama

Malang, 13 November 2019

Dekan,



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin.malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ach Ramzi
NIM : 15220195
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum.
Judul Skripsi : PRAKTIK MULTI AKAD DALAM PEMANFAATAN
GADAI SAWAH PERSPEKTIF MADZHAB MALIKI
(Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten
Sumenep).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	04 Maret 2019	Proposal Skripsi	
2	07 Maret 2019	Revisi Proposal Skripsi	
3	12 Maret 2019	ACC Proposal Skripsi	
4	19 Maret 2019	BAB I, II dan III	
5	04 April 2019	Revisi BAB I, II dan III	
6	19 April 2019	BAB IV dan BAB V	
7	23 April 2019	Revisi BAB IV dan BAB V	
8	26 September 2019	Abstrak	
9	08 Oktober 2019	Revisi Abstrak	
10	21 Oktober 2019	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 13 November 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَفُورٌ
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْحَقِّ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm. dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki (Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep)”** dapat terselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, Kedamaian dan ketenangan jiwa.

Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah SAW. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, dan dengan harapan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fachruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
6. Para informan yang dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi keberlanjutan penelitian ini.
7. Kepada Bapak Sahnawi dan Ibu Suhaniyah, selaku orang tua penulis yang telah memberikan support berupa doa serta yang lainnya dan memotivasi penulis, terimakasih juga selalu memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya, sehingga bisa sampai kepada titik saat ini, dan juga selalu mendoakan kami puta-putrinya agar menjadi putra-putri terbaik. Kepada Adik-Adik Penulis, Dianatus Shafiyah Apriliah, Kanza Nikmatil

- Fashihah, terimakasih telah menjadi pemacu semangat untuk terus berjuang menggapai apa yang dicita-citakan.
8. Kepada Bapak Fathur Rahman dan Ibu Uswatun Hasanah terimakasih telah selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa terimakasih untuk tidak pernah bosan mengingatkan agar terus berjuang demi masa depan penulis yang lebih baik, tak ada yang bisa penulis berikan selain doa yang akan selalu terpanjatkan.
 9. Terimakasih untuk teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 yang telah memberi dukungan, terima kasih telah berjuang bersama, kita bersma-sama masuk dalam sebuah perguruan tinggi, semoga kita sama-sama pula berdiri tegak demi terwujudnya hukum yang adil di negeri ini.
 10. Sahabat-sahabat penulis yang telah menjadi keluarga selama berada di Malang yakni, Ida Piatin S.H., Muhammad Faizun Ghufron S.H., Intan Andini S.H., Indri Wahyuningseh S.H, Nur Laela Aryanti S.H, Mochammad Amir Hamzah S.H, Muhammad Hiyam Rafiqi S.H, Dina Setiawati. S.H., Syafiq Qudsi. S.H. Terimakasih telah menjadi partner terbaik selama berada di Kota Malang, terimakasih telah hadir memberikan warna baru untuk kehidupan penulis, memberikan arti sesungguhnya sebuah pertemanan.
 11. Terimakasih kepada segenap keluarga besar IMAMA (Ikatan Mahasiswa Madura), semoga kita bisa sukses bersama, dan bisa memberikan kontribusi nyata kepada Indonesia khususnya kepada masyarakat madura. *Salamsettong dhere, settong ateh, settong pekkeran.*

12. Terimakasih kepada segenap keluarga besar FKMS (Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep), semoga kita bisa sukses bersama, dan bisa memberikan manfaat kepada daerah asal tercinta kita. *Sumenep super mantap.*
13. Terimakasih juga untuk segenap keluarga dinasti part, kalian memberikan kenangan yang sangat indah dan sangat begitu sulit dilupakan, memberikan pelajaran kehidupan menjadi sebaik-baiknya untuk bisa hidup bersama.
14. Teruntuk orang yang selalu menanyakan bagaimana kabar skripsi kamu ayo cepet lulus biar cepet kerja, terimakasih kamu telah menjadi inspirasi dan menjadi pemacu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis, oleh sebab itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 13 November 2019

Penulis

Ach. Ramzi
NIM. 15220195

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh

ث = Ta	ع = ' (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya *الله في رحمة* menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
ملخص البحث	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Definisi Operasional	10
1. Multi akad	10
2. Gadai (<i>Rahn</i>).....	10
3. Madzhab Maliki	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Pustaka	21
1. Multi Akad	21
2. Rahn.....	42
3. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	57

BAB III.....	63
METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Lokasi Penelitian	64
D. Jenis dan Sumber Data.....	64
E. Metode Pengumpulan Data	65
F. Metode Pengolahan Data.....	67
BAB IV	71
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Deskripsi umum lokasi penelitian	71
1. Letak Geografis Desa Batang-Batang Laok	71
3. Keadaan Demografis.....	73
B. Hasil dan Pembahasan	73
1. Praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah Di Desa Batang-Batang Laok.....	73
2. Pandangan Madzhab Maliki terhadap praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep.	81
BAB V.....	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wawancara Bersama Ibu Suna'iyah (Rahin).	70
Gambar 4.2. Wawancara Bersama Bapak Atmawi (Murtahin).....	77
Gambar 4.3. Wawancara Bersama Bapak Halili (PJ Kepala Desa)	80
Gambar 4.4 Wawancara Bersama Bapak Zayadi	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti konsultasi

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



ABSTRAK

Ach. Ramzi, 15220195, 2019, **Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki (Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep)**. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Univeraitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: Multi Akad, Rahn, Mukhabarah, Madzhab Maliki.

Masyarakat Sumenep Khususnya yang ada di Desa Batang-Batang Laok hampir seluruhnya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara berhutang kepada tetangganya dan menjadikan sawahnya sebagai jaminan atas hutangnya. Akan tetapi biasanya dari pihak *Murtahin* mengambil manfaat atas Sawah itu sepenuhnya, ada juga yang di bagi dua atau sepertigadengan sistem bagi hasil yang tergolong ke dalam Akad *Mukhabarah*. Sehingga dalam hal ini sangat tampak sekali adanya palaksanaan Multi Akad (*qard*, *rahn* dan *mukhabarah*) walaupun tidak dalam satu majlis. Maka hal itu menjadi sebuah keniscayaan bagi orang yang berhutang bahwa salah satu pihak mangambil keuntungan atas sawah yang di jadikan jaminan dalam praktik hutang piutang yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum islam.

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana praktik pemanfaatan gadai sawah dengan menggunakan sistem bagi hasil (*Mukhabarah*) yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kab.Sumenep? (2) Bagaimana hukum multi akad pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kab.Sumenep Perspektif Madzhab Maliki?

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris (*law fiels research*). pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun untuk memperoleh data dan mengumpulkannya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. kemudian data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Pada hasil penelitian ini, praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep adalah praktik perjanjian yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah itu terdapat adanya akad *qardh*, *rahn* dan *mukhabarah*. Dilihat dari syarat dan rukun dari masing-masing akad sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, akan tetapi Madzhab Maliki melarang untuk menggabungkan dua adad yang sifatnya berbeda. Seperti menggabungkan akad *qard* yang sifatnya tergolong akad *tabarru'* (tolong menolong) dengan akad *mukhabarah* yang bersifat *komirsill* (mencari keuntungan).

ABSTRACT

Ach. Ramzi, 15220195, 2019, **The Practice of Multi-Contracts in the Utilization of Madzhab Malik's Perspective Rice Pawn (Study in Batang-Batang Laok Village, Sumenep Regency)**. Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum.

Keywords: Multi Akad, Rahn, Mukhabarah, Madzhab Maliki.

The people of Sumenep Particularly in the Batang-Batang Laok village are almost entirely to meet their needs by way of being in debt to their neighbors and making their fields as collateral for their debt. But usually the Batang-Batang Laok people from the Murtahin side take full advantage of the Rice Field and there is also a profit-sharing system that belongs to the Mukhabarah Agreement. So that in this case it is very clear that there is the implementation of Multi-Contract (qard, rahn and mukhabarah) even though not in one majlis. So it becomes a necessity for people who are in debt that one of the parties take advantage of the rice fields which are used as collateral in the practice of debt and debt which in practice is not in accordance with Islamic law.

The formulation of the issues raised in this study are: (1) How is the practice of using paddy pawn using a profit sharing system (Mukhabarah) that occurs in Batang-Batang Laok Village, Sumenep Regency? (2) How is the multi-contract law on the use of paddy pawns that occurs in Batang-Batang Laok Village, District of Sumenep Perspective Madzhab Maliki?

This research belongs to the type of empirical juridical research (law fiels research). the approach used by the author in this study is a sociological juridical approach. As for obtaining data and collecting it using interview and documentation methods. then the data are then analyzed using qualitative descriptive analysis methods.

In the results of this study, the multi-contract practices in the use of paddy pawns that occur in Batang-Batang Laok Village, Batang-Batang District, Sumenep Regency are contractual practices that are not in accordance with the provisions of Islamic law. It is said not to be in accordance with Islamic law because in the multi-contract practices in the use of the rice field pawn there is a qardh, rahn and mukhabarah contract. Judging from the terms and terms of each contract it is in accordance with the provisions of Islamic law, but Imam Malik forbids to combine two different traditions. Like combining a qard contract which is classified as a tabarru contract '(please help) with a mukhabarah contract that is commercialized (looking for profit).

ملخص البحث

أحمد رمزي، ١٩٥٠.١٥٢٢. تطبيق عقد متعد بانتفاع مزرعة مرهونة عند المالكية (دراسة حالة بقرية بتانج بتانج سومنب). قسم الاقتصاد الشرعية لكلية الشريعة، جامعة الحكومة الإسلامية مالانج.
المشرف: الدكتور برهان الدين الماجستير

الكلمات الرئيسية: رهن وعقد متعد ومخابرة والمالكية

من المعلوم أن أكثر المجتمع بدائرة سومنب عامة وقريبة بتانج بتانج خاصة يسد حوائج معيشته بالرهن حيث يجري هذا العقد بمن يجاوره ويجعل مزرعته ضامنة على دينه. والواقع أن المرتهن ينتفع بالمزرعة على الإطلاق وقد تكون بين الراهن والمرتهن لهذا المجتمع مرابحة. وعلى إثر ذلك، ظهر فيه عقد متعدد، يعني قرض ورهن ومرابحة حيث يجري في مجلس مختلف ومتفرق، وهذا يلزم على مدين من أحد العاقدين أن ينتفع بتلك المزرعة في تطبيق قرض فإنه عقد يخالف الأحكام الإسلامية.

وتكون مشكلات البحث لهذا البحث فيما يلي: (١) كيف انتفاع المزرعة المرهونة بطريقة المرابحة في قرية بنتانج بتانج لاؤك سومنب؟ (٢) كيف حكم عقد متعدد بانتفاع المزرعة المرهونة في قرية بنتانج بتانج لاؤك سومنب عند المالكية؟

ونوع البحث من هذا البحث الجامعي هو البحث الحكمي التجريبي. واستخدم الباحث في هذا البحث مقاربة الحكمي الاجتماعي. واما الطريقة للحصول على البيانات وطريقة اجماعها عن طريق المقابلة والوثائقية. ثم حلت البيانات باستخدام طريقة تحليل الكيفية.

ويعتبر هذا البحث بحثا واقعيًا يستخدم الباحث دراسة واقعية وعلوما اجتماعية. ويستخدم للحصول إلى البيانات وجمعها طريقتي المقابلة والتوثيق ثم يحلها باستخدام طريقة دراسة وصفية. ويصبح الاستنتاج من هذا البحث على أن تطبيق هذا العقد يعد عقدا لايوافق الأحكام الإسلامية إذ وقع فيه عقد متعد وهو قرض ورهن ومرابحة ولو كان الشروط والأركان في هذه العقود الثلاث مناسبة بالأحكام الشرعية ولكن الإسلام منع جمع عقود متعددة مختلفة. كجمع قرض ومرابحة بحيث يكون القرض لتبرع والعكس أن مرابحة هي عقد ربحي.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap kehidupan manusia tidak lepas dengan adanya suatu interaksi antar manusia, interaksi tersebut merupakan suatu pola saling memanfaatkan antar satu sama lain. Nyatanya pola interaksi yang terjadi dimasyarakat tentunya berbeda-beda, mulai dari hubungan jual beli, hutang piutang, dan bahkan pola pegadaian antar satu sama lain. Karena terkadang pada waktu tertentu seseorang sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhannya yang mendesak. Sehingga ia mendatangi orang lain untuk mencari pinjaman uang agar bisa mencukupi kebutuhannya itu, dan menjaminkan barang dengan adanya kesepakatan teretentu atas hutang piutang tersebut. Oleh karena itu Allah mensyariatkan gadai atau rahn untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat bagi orang yang menggadaikan (*Rohin*) dan penerima Gadai (*Murtahin*).

Menurut KUHPerdato (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari perumusan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan hak didahulukan pelunasan piutangnya kepada pemegang hak gadai (Kreditur Preferen) atas kreditur lainnya (Kreditur Konkruen) Setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan.¹

Islam sudah mengatur kehidupan masyarakat untuk semua aspek mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta islam juga melarang adanya penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya atau menggantinya. Dibolehkannya rahn dapat ditunjukkan dengan berlandaskan dalil utama dari firman Allah Ta'ala dalam Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Sinar Grafika, 2009), hlm. 105

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah ayat 283).

Adapun penggunaan kata Safar/bepergian dalam ayat yang di atas bukan hanya bermaksud untuk memberi batasan syariat gadai hanya boleh dilakukan di waktu bepergian saja, akan tetapi hal itu disebabkan dahulu gadai sering dilakukan oleh orang yang bepergian atau dalam perjalanan. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari riwayat Aisyah radiyallahu ‘anha:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا
مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya”Dari Aisyah r.a diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari seorang yahudi sampai batas waktudan beliau menggadaikan baju besinya”²

Praktik hutang piutang (*Rahn*) yang menjaminkan barang tertentu sering di jumpai dalam kehidupan masyarakat. Yang mana fungsi dari *Rahn* adalah sebagai bentuk tolong menolong antar sesama dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan juga bukan untuk suatu kepentingan komersil atau mengambil keuntungan dari *Rahin* (Orang yang

²Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 3 (Beirut, Libanon : Dar Al-Kutub Al Ilmiah),hlm.161

meminjam).³Didalam kehidupan masyarakat berinteraksi dengan sistem gadai merupakan suatu bagian dari kebutuhan, karena dengan interaksi semacam inilah akan berdampak pada sikap keharmonisan antar sesama umat muslim.

Namun nyatanya, praktik gadai (*Rahn*) didalam kehidupan masyarakat bukan hanya sekedar bentuk tolong menolong, namun mengambil keuntungan dengan cara memanfaatkan barang jaminan (*Marhun*). Hal itu terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep. Dimana masyarakat yang melakukan hutang piutang dengan adanya jaminan sawah dimanfaatkan dengan cara ditanami. Sehingga hasil dari pertanian yang digarap oleh orang yang menerima hutang (*Murtahin*) dibagi dua atau sepertiga dengan orang yang berhutang (*Rahin*) tergantung kesepakatan yang disepakatinya pada waktu berakad. Hal ini dalam hukum islam disebut dengan sistem bagi hasil (*mukhabarah*).

Hal ini kemudian terjadi Multi akadsecara sistematis walaupun tidak dalam satu majlis, akan tetapi dalam satu objek. Yang dikenal dengan akad *Rahn* dan *Mukhabarah*, sehingga hal ini perlu kita kaji bersama dalam sebuah penelitian yang akan di bahas secara sistematis. Namun dikalangan Imam Madzhab hal ini masih terjadi perbedaan pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai, Ulama as-Syafi'iyah dan Malikiyah sependapat bahwa pengambilan manfaat *marhun* adalah *rahin*,

³Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 41-42.

dan *murtahin* tidak dapat mengambil manfaat atas *marhun*, kecuali atas izin dari *rahin*.⁴

Mengenai status hukum dari multi akad, beberapa ulama berbeda pendapat terutama yang berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan disini menyangkut apakah hukum multi akad sah dan diperbolehkan, atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini beberapa ulama ada dalam dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Ulama yang membolehkan multi akad yaitu Imam Asy-hab dari mazhab Maliki, dan Imam Ibnu Taymiyah dari mazhab Hambali. Dasar dibolehkannya multi akad yaitu:

Pertama: Q.S. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS, Al-Maidah (5):1)

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar setiap orang yang beriman dapat memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah, dan setiap orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

Kedua: Q.S. An-Nisa ayat 29

⁴Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm.60.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4) :29)

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perdagangan atau jual beli harus atas dasar suka sama suka. Hal ini menjadi dasar kehalalan untuk memperoleh sesuatu. dan atas dasar inilah hukum asal dari akad adalah boleh.

Ketiga: Kaidah fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁵

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang praktik multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak. melainkan karena adanya larangan yang disertai unsur keharaman, seperti *gharar*, *riba*, dan *maysir*.

Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan suatu jalan keluar dan suatu kemudahan yang

⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Kencana, Cet II, 2007), hlm. 130.

diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Sedangkan Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang sudah dibatalkan atau dilarang oleh syariat islam. Karenanya, hukum asalnya adalah boleh, maka akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan haram. Allah telah menjelaskan sesuatu yang haram secara rinci, oleh karenanya setiap akad yang sudah dinyatakan haram oleh Allah sudah jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Maka dari itu tidak boleh mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula sebaliknya, yakni tidak boleh menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh-Nya.⁶

Maka dari itu perlu adanya penelitian lebih detail atas pelaksanaan pemanfaatan gadai sawah menurut pandangan Madzhab Maliki. Alasan mengapa peneliti menggunakan perspektif Madzhab Maliki adalah untuk memberi edukasi kepada masyarakat luas khususnya kepada masyarakat yang ada di Desa Batang-Batang Laok, sehingga dengan adanya penelitian ini, masyarakat bisa memahami hukum multi akad menurut Madzhab Maliki dalam pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok. Selain itu peneliti mengaharap agar masyarakat di Desa Batang-Batang Laok berhati-hati dalam melakukan perjanjian gadai agar tidak terjadi kepada hal yang justru bertentangan dengan hukum islam.

⁶Hasanudin Maulana, “Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer”, hlm. 167.

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis kegiatan pemanfaatan gadai sawah yang ada di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep. Dengan judul penelitian **“Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki” (Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diperoleh beberapa rumusan masalah yang selanjutnya menjadi fokus penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan gadai sawah dengan menggunakan sistem bagi hasil (*Mukhabarah*) yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten, Sumenep?
2. Bagaimana hukum multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten, Sumenep Perspektif Madzhab Maliki?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mampu mengkaji tentang praktik pemanfaatan gadai sawah dengan menggunakan sistem bagi hasil melalui akad *Mukhabarah* yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok Kabupaten, Sumenep.

2. Untuk mengkaji legalitas hukum dalam praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah Perspektif Madzhab Maliki yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok Kabupaten, Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan dan referensi bagi mahasiswa lainnya dan juga bagi para masyarakat, serta menjadi bahan kajian-kajian penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan praktik hukum multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah, yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten, Sumenep.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Penulis

Pertama, Sebagai salah satu landasan dalam menambah wawasan dan praktik terhadap masalah multi akad) dalam pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Masyarakat Sumenep khususnya di desa Batang-Batang Lok, Kabupaten, Sumenep.

Kedua, Sebagai salah satu persyaratan dalam memenuhi tugas akhir sarjana strata 1 dalam perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Bagi Masyarakat.

Diharapkan mampu menjadi sumbangsih pemahaman dan gambaran-gambaran dalam melakukan praktik multi akad untuk mengambil manfaat dari gadai sawah dengan sistem bagi hasil (Mukhabarah).

c. Bagi Civitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Diharapkan mampu menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan tentang praktik multi akad untuk mengambil manfaat dari gadai sawah dengan sistem bagi hasil (Mukhabarah).

E. Definisi Operasional

1. Multi akad

Multi akad dalam istilah fikih merupakan terjemahan dari kata arab yaitu al-*uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap) atau akad yang menggabungkan satu dengan akad yang lainnya sehingga menumpuk menjadi banyak dan lebih dari satu akad.

2. Gadai (*Rahn*)

Akad *Rahn* (Gadai) secara bahasa berarti *Kekal* dan tetap ataupun jaminan hutang yang seperti juga bermakna *Habsu*, yang artinya

penahanan.⁷ Sedangkan pengertian Rahn menurut istilah syara' adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut.⁸ Rahn memiliki empat unsur yaitu Rahin, Murtahin, Marhun dan Marhun bih. Rahin adalah orang yang memberikan gadai atau orang yang berhutang. Sedangkan Murtahin adalah orang yang menerima gadai atau orang yang memberikan pinjaman hutang. Marhun adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang dan Marhun bih adalah utang.

3. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki (bahasa Arab: المالكية, translit. al-malikiyah) adalah satu dari empat mazhab fiqih atau hukum Islam dalam Sunni. Dianut oleh sekitar 15% umat Muslim yang kebanyakannya di Afrika Utara dan Afrika Barat. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas atau bernama lengkap Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibnul Harith Ibn Ghaiman Ibn Khuthail Ibn Amr Ibnul Harith.

Imam Malik bin Anas dilahirkan di Madinah pada tahun 714 M (93 H), dan wafat pada tahun 800 M (179 H). Pengikutnya menyebar ke Mesir, Tunisia, Maroko hingga Andalusia (Spanyol). Ia menyusun kitab Al-Muwatha', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40

⁷Ahmad Warson al-Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, ditelaah dan dikoreksi oleh KH. Ali Ma'shun dan KH. Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 542.

⁸ Sayid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), jilid 3, hlm. 187.

tahun, selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Mazhab ini kebanyakan dianut oleh penduduk Tunisia, Maroko, al-Jazair, Mesir Atas dan beberapa daerah taslim Afrika.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dan pembahasannya bisa lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran maka peneliti perlu menyajikan sistematika pembahasan ini sebagai gambaran umum penelitian skripsi. maka secara keseluruhan peneliti dalam penyusunan skripsi ini membagi terhadap lima bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dan saling berkaitan satu sama lain, untuk mendapatkan kesimpulan dalam rangka mendapatkan sebuah kebenaran dalam penelitian yang ilmiah.

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yakni beberapa permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini, kemudian definisi operasional yang menjelaskan beberapa definisi agar lebih mudah dalam memahami makna dalam judul penelitian ini yang meliputi Rahn, Praktik, Mukhabarah, dan Madzhab Maliki.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab kedua merupakan bab yang memaparkan tiga penelitian terdahulu, yakni agar tidak terjadi kesamaan dengan karya ilmiah milik orang lain. Selanjutnya menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan *Rahn* yang meliputi pengertian Rahn, dasar hukum Rahn, rukun Rahn, Syarat dalam akad Rahn, dan kapan berakhirnya akad Rahn. Dan menambahkan tentang akad Mukhabarah serta hukum multi akad. Selanjutnya peneliti memaparkan tentang biografi Imam Malik yang meliputi kelahiran imam Malik, pendidikan imam Malik, karya-karya imam Malik, dan sejarah berkembangnya Madzhab Maliki.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ketiga ini menjelaskan tentang metode penelitian. Yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, serta jenis dan teknik pengumpulan data dan analisis data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian. Dan mampu menjawab rumusan masalah untuk penelitian ini.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab keempat memaparkan data yang didalamnya berisikan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. Analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti.

Dalam bab ini peneliti memaparkan kondisi objektif masyarakat desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten

Sumenep. Kemudian peneliti membahas tentang pemanfaatan gadai tanah sawah oleh orang pemberi hutang (*Murtahin*) yang diikuti dengan akad bagi hasil (*Mukhabarah*) dengan orang yang berhutang (*Rahin*) dalam praktik pemanfaatan gadai tanah sawah di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. yang selanjutnya peneliti analisis dengan menggunakan perspektif Madzhab Maliki.

Bab V: Kesimpulan Dan Saran

Bab kelima merupakan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian pembahasan baik dalam bab pertama, bab kedua maupun dalam bab ketiga. Sehingga bab kelima ini mencakup semua jawaban dari rumusan masalah. Dalam bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dengan menjawab atas pertanyaan dari rumusan masalah yang ada, yaitu bagaimana praktik pemanfaatan gadai tanah sawah dengan menggunakan sistem bagi hasil (*Mukhabarah*) yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok Kec.Batang-Batang Kab.Sumenep dan bagaimana pandangan Madzhab Maliki mengenai hukum praktik multi akad tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dalam pembuatan proposal penelitian, hal ini dimaksudkan untuk penulis dapat membedakan antara proposal penelitian penulis dengan proposal penelitian orang lain, sehingga penulis terhindar dari tindakan kejahatan akademik, seperti plagiasi, duplikasi dan repetisi, dengan adanya penelitian terdulu juga untuk menjaga orisinalitas proposal penelitian. Yang diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang dilakukan oleh Hasiyah (2018), Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Perjanjian Dalam Gadai Pohon Duku*” (*Studi di Desa Wana, Kecamatan Welinting, Kabupaten Lampung Timur*) penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan yang dilakukan di Desa Wana, Kecamatan Welinting, Kabupaten Lampung Timur. Adapun permasalahannya yaitu faktor-faktor apa yang melatarbelakangi adanya perjanjian Gadai Pohon Duku pada masyarakat Wana di Kecamatan Welinting Kabupaten Lampung Timur, bagaimana bentuk (kontruksi) tentang perjanjian Gadai Pohon Duku pada masyarakat Wana di Kecamatan Welinting Kabupaten Lampung Timur, dan bagaimana

pandangan hukum islam tentang adanya perjanjian Gadai Pohon Duku di masyarakat Wana di Kecamatan Welinting Kabupaten Lampung Timur.

Metode penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki keadaan dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*Field Reseach*). Yaitu data yang ada dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi atau lapangan. Perbedaan yang paling mendasar antara penelitian terdahulu yang di tulis oleh Hasiyah (2018). dengan penelitian ini yaitu terdapat pada perspektif yang digunakan dalam penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif tentang adanya perjanjian Gadai Pohon Duku yang digabungkan dengan akad *Ijarah* dan *Rahn* serta adanya akad *Qard* yang di barengi dengan adanya tambahan Syarat *hibah* maupun imbalan yang lebih. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji kedudukan hukum Multi akad dalam pemanfaatan gadai tanah sawah yang ada di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep menurut perspektif Madzhab Maliki.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fitria Nursyarifah (2015), Jurusan Ekonomi Syaria, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "*Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Prespektif Fikih Muamalah*", penelitian ini merupakan penelitian normatif – empiris dimana penelti menggabungkan antara teori kepustakaan dengan fakta di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Gadai

sawah petani yang dipraktikkan oleh masyarakat yang ada di Desa Simpar, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang pada dasarnya dilakukan dalam hal *qard* (pinjamann uang). akan tetapi pada tahap implementasinya masih mengandung unsur riba dimana kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Desa Simpar biasanya menggadaikan sawahnya dalam waktu satu tahun, selama satu tahun tersebut penerima gadai (*Murtahin*) bisa menggarap sawahnya. Hal ini terlihat dari pemanfaatan barang jaminan (*Marhun*) oleh pihak yang berpiutang (*Murtahin*) yang menimbulkan kesulitan bagi penggadai (Rahin) untuk menebus kembali barang gadaianya (jaminan) sebelum sampai pada waktu satu tahun yang telah disepakatinya.

Perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah terdapat pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji tentang Gadai sawah petani yang dipraktikkan oleh masyarakat yang ada di Desa Simpar pada umumnya, yaitu berupa pemanfaatan jaminan (*Marhun*) yang dilakukan oleh pihak yang memberi hutang (*Murtahin*) dengan melakukan penelitian yang menggunakan perspektif Fikih Muamalah. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya fokus mengkaji tentang praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai tanah sawah oleh orang yang memberi hutang (*Murtahin*) dengan sistem bagi hasil (*Mukhabarah*) dengan menggunakan perspektif Madzhab Maliki.

Ketiga, Berdasarkan Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mufidin (2017), Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Purwokerto, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah*” (*Studi Kasus Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang*), studi ini merupakan studi yang bersifat empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan melihat survey langsung di lapangan terhadap kasus yang ada. dari skripsi tersebut kemudian dapat diketahui bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, hanya saja perlu adanya pembenahan terhadap hal yang berkaitan dengan adanya pengelolaan barang jaminan (*Marhun*). Karena menurut pandangan hukum islam, praktek pemanfaatan gadai sawah di desa Warungpring tersebut dipandang tidak sesuai dengan konsep *ta’awun*. Hal ini dikarenakan segala keuntungan dari hasil pengelolaan barang jaminan (*Marhun*) diambil sepenuhnya oleh penerima gadai (*Murtahin*).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada pihak yang memanfaatkan barang jaminan. Penelitian terdahulu mengkaji tentang segala keuntungan dari hasil pengelolaan barang jaminan (*Marhun*) diambil sepenuhnya oleh penerima gadai (*Murtahin*). Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai tanah sawah oleh orang yang memberi hutang

(*Murtahin*) dengan sistem bagi hasil (*Mukhabarah*) dengan menggunakan tinjauan perspektif Madzhab Maliki.

Untuk mengetahui lebih detail persamaan dan perbedaan penelitian, peneliti memasukkannya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

NAMA PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Hasiyah	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Perjanjian Dalam Gadai Duku” (Studi di Desa Wana, Kecamatan Welinting, Kabupaten Lampung Timur)	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas pengelolaan jaminan (Marhun) oleh murtahin. • Penelitian lapangan. 	Penelitian terdahulu mengkaji tentang perspektif tentang adanya perjanjian Gadai Pohon Duku yang digabungkan dengan akad Ijarah dan Rahn serta adanya akad Qard yang di barengi dengan adanya tambahan Syarat hibah maupun imbalan yang lebih. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji kedudukan hukum Multi akad dalam pemanfaatan gadai tanah sawah menurut perspektif Madzhab Maliki.
Fitria Nursyarifah	”Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Prespektif Fikih	<ul style="list-style-type: none"> • Memabahas pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin. • Penelitian lapangan. 	pemanfaatan jaminan (Marhun) yang dilakukan oleh pihak yang memberi hutang (Murtahin) dengan melakukan penelitian yang menggunakan perspektif Fikih Muamalah.

	Muamalah”,		Sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya fokus mengkaji tentang praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai tanah sawah oleh orang yang memberi hutang (Murtahin) dengan sistem bagi hasil (Mukhabarah) dengan menggunakan tinjauan perspektif madzhab maliki.
Ahmad Mufidin	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah” (Studi Kasus Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang)	<ul style="list-style-type: none"> • Memabahas pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin. • Penelitian lapangan. 	Penelitian ini pengelolaan barang jaminan (Marhun) diambil sepenuhnya oleh penerima gadai (Murtahin). Sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya fokus mengkaji tentang praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai tanah sawah oleh orang yang memberi hutang (Murtahin) dengan sistem bagi hasil (Mukhabarah) dengan menggunakan tinjauan perspektif madzhab maliki.

Dari beberapa perbedaan dan persamaan yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada pengelolaan memanfaatkan jaminan dimana dalam penelitian ini, peneliti

hanya fokus terhadap hukum praktik multi akad dalam memanfaatkan jaminan gadai itu dengan sistem bagi hasil (*Mukhabarah*) perspektif Madzhab Maliki. sedangkan dalam penelitian terdahulu pemanfaatan barang jaminan (*Marhun*) sepenuhnya diambil pihak pemberi hutang (*Murtahin*).

B. Kajian Pustaka

1. Multi Akad

a. Pengertian akad

Dalam al-Qur'an setidaknya terdapat 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*). Kata akad secara etimologis berarti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan.⁹

Pengertian Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian atau kontrak.¹⁰ Sedangkan akad secara Bahasa adalah ikatan atau mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengikatkan dua ujung tali dan kemudian mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya menyambung dan menjadi satu.¹¹

Sedangkan pengertian Akad, menurut Kesepakatan Ahli Hukum Islam (*Fuqaha'*) mendefinisikan, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul yang sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat-akibat hukum pada obyeknya.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996), hlm. 63

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Cetakan Pertama, 2001, hlm. 18.

¹¹ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Grafindo Persada Cetakan Pertama, 2002, hlm. 75.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dijalankan.¹²

Rumusan akad di atas merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Dan diwujudkan ke dalam 3 (tiga) hal:

1. *Ijab dan qobul*

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai perikatan yang diinginkan kepada pihak kedua, sedangkan qobul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya dari pihak pertama. Diharapkan ada rasa sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.

2. Sesuai dengan kehendak syariat

Artinya adalah seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, baik dari objek perjanjian, aktivitas yang dilakukan, dan tujuan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Adanya akibat hukum pada objek perikatan

Yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan kepada pihak lain, atau pengalihan kemanfaatan setelah adanya para pihak yang melakukan perjanjian.

Adapun definisi lain yang memberi gambaran lebih luas cakupan dari pada akad tersebut, termasuk segala tindakan orang yang berkehendak kuat dalam hati, sekalipun dilakukan secara sepihak, dianggap sebagai akad, seperti wakaf, hibah dan

¹²Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan)*, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm. 7.

sebagainya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS. Al-Maidah, (5) :5)

Dari kutipan surat al-Maidah di atas menunjukkan bahwa akad atau perjanjian wajib dipatuhi atau dijalankan sesuai ketentuan. Hal ini perlu dipatuhi karena perjanjian mengandung akibat hukum serta sifatnya yang mengikat dan wajib dijalankan.

Terdapat definisi lain mengenai konsep hukum perjanjian syariah atau akad adalah mensyaratkan suatu perjanjian yang merupakan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertujuan saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Akad diwujudkan dalam *Ijab* dan *Qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat Islam.

Dari definisi yang telah disebutkan, akad dapat dinyatakan sebagai pernyataan kesediaan dengan pernyataan (*Ijab*) dan penerimaan (*qobul*) yang saling terikat dalam perjanjian yang berisi hal baik dan wajib disepakati tanpa merugikan masing-masing pihak serta sesuai dengan kaidah hukum Islam.

b. Asas-asas Akad

Dalam perjanjian syariah juga mempunyai asas atau dasar nilai bahkan jauh lebih mendalam dari asas-asas perjanjian secara konvensional antara lain:¹³

1. *al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian, yaitu pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi yang diperjanjikan (objek) maupun menentukan persyaratan lain, termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa.

2. *al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini berlandaskan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan atau kesamaan.

3. *al-Adalah* (Keadilan)

Keadilan dalam akad ditandai dengan para pihak harus berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.

4. *al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menjelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak yang melakukan perjanjian dalam suatu akad.

¹³ M. Yazid Afandi, M.Ag “*Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*” (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 48

5. *ash-Shidiq* (Kejujuran)

Asas kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Karena pada dasarnya sebuah perjanjian atau akad harus dilandasi kejujuran dan tidak menyembunyikan informasi yang berhubungan dengan akad dan justru akan menjerumuskan ke gharar.

6. *al-Kitabah* (Tulisan)

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282-283. Akad harus menjadikan kebaikan kepada dua pihak. Maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian) agar tidak terjadi kecurigaan antara kedua belah pihak. Di samping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*).

7. Keterbukaan

Para pihak yang berakad wajib memberitahukan segala informasi yang tersedia yang berhubungan dengan akad. Menutupi informasi yang berhubungan dengan akad akan membuat akad menjadi tidak sah karena mengandung unsur gharar.

8. *Maslaha'* (Kemaslahatan)

Pada dasarnya semangat perkembangan akad syariah membuat akad syariah menjadi semangat dalam menjalankan bisnis yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

c. Rukun dan Syarat Akad

Perangkat hukum perjanjian dalam syariah Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur mutlak yang harus ada dalam sesuatu hal. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal. Kedua aspek tersebut harus tertuang dalam suatu akad agar akad dapat dilaksanakan

sesuai syariat Islam dan menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad.

1) Rukun Akad

Rukun akad yang utama adalah ijab dan qobul. Namun, terdapat unsur-unsur lain yang juga penting dan tidak bisa lepas dari rukun akad islam, seperti pernyataan melakukan akad, objek akad, para pihak yang berakad, dan tujuan akad.¹⁴ Unsur-unsur yang ada dalam sebuah akad Islami dalam fiqh muamalah adalah sebagai berikut:

a) *Shighat al-Aqd* (Pernyataan untuk Mengikat Diri)

Unsur ini adalah cara bagaimana pernyataan diri dilakukan dalam berakad, diwujudkan dalam ijab dan qobul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan kepada pihak kedua, sedangkan qobul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya dari pihak pertama. Para ulama mensyaratkan ada 3 (tiga) hal dalam pengikatan diri:

- 1) Tujuannya harus jelas dan dapat dipahami jenis akadnya.
- 2) Antara ijab dan qobul terdapat kesesuaian,
- 3) Mengacu kepada kehendak para pihak sehingga tidak ada keraguan.

Akan tetapi ada akad tertentu, apabila telah dilakukan serah terima objek akad dan tidak cukup dengan ijab dan qobul. Akad seperti ini disebut al-‘uqud al-‘ainiyah. Akad bentuk seperti ini ada 5 (lima) macam, antara lain:

- 1) al-Hibah (Hibah),
- 2) al-‘Ariyah (pinjam-meminjam),
- 3) al-Wadi’ah (penitipan barang),
- 4) al-Qiradh (pemberian modal),
- 5) al-Rahn (jaminan utang).

¹⁴ Mardani “*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*” (Jakarta: Kencana. 2012), hlm. 72

b) *Al-Ma'qud alaih atau Mahal al-Aqd* (Objek Akad)

Objek akad adalah barang yang diakadkan, sesuai dengan tujuannya. Seperti harga dalam jual beli, barang gadai dalam menggadai, manfaat yang disewa dalam sewa-menyewa, pedagang yang berdagang dan hasil yang diperoleh dalam perjanjian bagi hasil. Akad akan dapat dipandang sah apabila objek yang ada dalam akad memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Ada objek (barang) pada waktu akad diadakan,
- 2) Dibenarkan oleh syara atau nash dalam arti kata bukan barang haram dan najis,
- 3) Dapat ditentukan dan diketahui segala informasi tentang akad oleh kedua belah pihak,
- 4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

c) *Al-Muta'qidain atau al-Aqidain* (Pihak-pihak yang Berakad)

Adanya pihak-pihak yang melakukan akad disebut para pihak yang melakukan akad misalnya jual beli, sewa, gadai, utang-piutang, kerjasama, dan sebagainya. Menurut para ulama kecakapan orang yang melakukan akad terbagi menjadi (2) pokok, yaitu:

- 1) *Ahliyatul Ada'* yaitu layak dengan sendirinya melakukan akad untuk menerima hak dan kewajiban.
- 2) *Awaridul Ahliyah* yaitu kewenangan perwalian yang mempunyai kecakapan sempurna. Syarat-syarat perwalian:
 - a) Mempunyai kecakapan menjalankan tugas mewakili secara baik dan sempurna,
 - b) Persamaan pandangan (agama) antara wali dan yang mewakili,
 - c) Memiliki keteguhan dalam menjalankan agama,
 - d) Dapat dipercaya,
 - e) Menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.

d) *Maudhu al-Aqd* (Tujuan Akad)

Tujuan akad merupakan salah satu bidang penting dalam proses perjanjian atau syarat akad. Agar tujuan akad ini dianggap sah maka harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Ada pada saat akad diadakan;
- b. Adanya berlangsung hingga berakhirnya pelaksana akad;
- c. Harus dibenarkan syara'.

2) **Syarat Akad**

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad antara lain sebagai berikut:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memilik barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli *mulasamah*.
- e. Akad memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap imbangan *amanah*.
- f. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*.
- g. *Ijab* dan *qabul* harus bersambung sehingga bila seseorang yang *berijab* sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal atau *fasakh*.

Terdapat pula syarat akad lain yang serupa dengan jenis akad yang sah menurut hukum Islam antara lain:

- a. Akad Sahih, merupakan syarat akad yang sesuai dengan kandungan atau substansi akad dan dibenarkan oleh syara'.
- b. Akad Fasid, merupakan syarat akad yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam akad sah.

- c. Akad Bathil, merupakan syarat akad yang tidak memiliki kriteria akad sah dan tidak memberi nilai manfaat bagi para pihak.

d. Prinsip Akad Dalam Membuat Perjanjian

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam suatu akad. Hal yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan dalam suatu akad yang sesuai hukum Islam antara lain sebagai berikut:

- 1) Pihak yang membuat perjanjian
 - a. Harus cakap melakukan perbuatan hukum terutama dalam konsep akad yang sesuai dengan hukum Islam.
 - b. Identitas dan latar belakang serta kedudukan para pihak di dalam perjanjian harus jelas.
 - c. Tempat perjanjian harus jelas disebut dalam akad dan tidak pada tempat-tempat yang buruk.
- 2) Tujuan dan Objek akad¹⁵
 - a. Disebutkan secara jelas dalam ijab dan qobul tujuan dari akad tersebut dilakukan.
 - b. Para pihak akan diberikan kebebasan dalam menentukan objek yang akan diperjanjikan dalam akad.
 - c. Tidak menentukan suatu objek dilarang dalam akad yang ditentukan oleh ketentuan Islam.
- 3) Adanya kesepakatan
 - a. Waktu perjanjian.
 - b. Bermula atau berakhirnya perjanjian.
 - c. Jangka waktu angsuran dan berakhirnya.
 - d. Jumlah dana yang dibutuhkan.

¹⁵ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 191

- e. Nisbah atau margin yang disepakati, biaya yang diperlukan dan yang memerlukan biaya lain-lain.
- f. Mekanisme kerja, disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional, pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha utamanya dalam perbankan syariah.
- g. Jaminan, kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah kegunaan jaminan tersebut.
- h. Penyelesaian, bila terjadi perselisihan dan cara penyelesaian.
- i. Penyelesaian masalah apabila terjadi hal yang tidak terduga
- j. Objek yang diperjanjikan dan cara pelaksanaannya.

Prinsip-prinsip yang ada di atas merupakan suatu bentuk syarat akad secara umum. Masih terdapat beberapa syarat secara khusus dalam suatu akad, antara lain sebagai berikut:

1. Para pihak yang berakad harus cakap dengan akad yang dilakukan.
2. Objek akad bersifat halal dari segi hukum Islam (bukan barang haram).
3. Akad diperbolehkan oleh syara', dilakukan oleh orang berhak melakukan akad sesuai ketentuan syariat Islam.
4. Akad jelas diperbolehkan oleh Islam atau bukan akad yang dilarang.
5. Akad dapat memberikan aedah (keuntungan kembali).
6. Ijab selalu berjalan terus, selama belum terjadi qobul. Ijab akan dapat menjadi sah apabila diteruskan dengan qobul.
7. Ijab dan qobul harus bersambung, tidak sah apabila tidak bersambung.

e. Macam-macam Akad

Dari beberapa aspek yang dijelaskan sebelumnya mengenai akad, terdapat beberapa kategori jenis akad yang ada. Macam atau jenis akad syariah antara lain sebagai berikut:¹⁶

1. 'Aqad munjiz

Merupakan akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.

2. 'Akad mu'alaq

Merupakan akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang (objek akad) yang diadakan setelah adanya pembayaran dari objek yang diadakan oleh para pihak.

3. 'Akad mudhaf

Merupakan akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini dapat sah dilakukan pada waktu akad, akan tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum datangnya waktu yang telah ditentukan oleh para pihak yang melaksanakan akad syariah.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 51

f. Pengertian Multi Akad

Kata multiakad adalah gabungan dari multi dan akad. Kata multiakad belum masuk ke dalam kosakata kamus Bahasa Indonesia, namun jika dipisah antara multi dan akad, maka bisa ditemukan dalam kamus Bahasa Indonesia. Multi dalam Bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua: multivalen; multipora; multilateral; (2) berlipat ganda: multimilioner. Sedangkan akad dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai janji atau, perjanjian atau kontrak.¹⁷

Multi akad menurut bahasa Arab adalah *al-Uqud al-Murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-Uqud al -Murakkabah* terdiri dari dua kata *al-uqd* (bentuk jamak dari ‘*aqd*) dan *al-Murakkabah*. Kata ‘*aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi ‘*aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.¹⁸

Multi akad dalam istilah fikih merupakan terjemahan dari kata arab yaitu *al-“uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap) atau akad yang menggabungkan satu dengan akad yang lainnya sehingga menumpuk menjadi banyak dan lebih dari satu akad.

Kata *murakkab* sendiri disini berasal dari kata “*rakkaba-yurakkibu tarkiban*” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan

¹⁷ <http://kbbi.web.id/multi->, (Diakses 2 Juni 2017)

¹⁸ Abbas Arfan, *Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al-Imrani*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), hlm. 18-19

murakkab menurut pengertian para ulama fikih mengandung beberapa pemahaman, diantaranya pertama berarti himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*), kedua berarti sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian, ketiga berarti meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya

Menurut Nazih Hammad multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih.¹⁹

اتفاق طرفين على ابرام معاملة (صفقة) تشتمل على عقدين فاكثر بحيث
تعتبر موجبات تلك العقود وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها
وحدة متكاملة لا تقبل التفكيك والقطع والاجزاء بمثابة آثار العقد الواحد

Artinya: “Kesepakatan dua pihak untuk melakukan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, seperti sebagaimana akibat hukum dari satu akad”.

Seperti akad jual beli dengan akad sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara‘ah, dan sharaf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang

¹⁹Yosi Aryanti, “Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah”, (Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15, no. 2, Juli-Desember 2016), hlm, 179.

sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.”

Jadi pengertian tentang multi akad disini adalah adanya kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi adanya dua akad atau lebih, semisal akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dst, sehingga semua akibat hukum dari terjadinya akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajibannya yang ditimbulkan, dianggap satu kesatuan yang tak bisa pisahkan, yang kedudukannya sama dengan akibat-akibat hukum dari satu akad tersebut.

g. Hukum Multi Akad

Mengenai status hukum dari multi akad, beberapa ulama berbeda pendapat terutama yang berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan disini menyangkut apakah hukum multi akad sah dan diperbolehkan, atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini beberapa ulama ada dalam dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Ulama yang membolehkan multi akad yaitu Imam Asy-hab dari mazhab Maliki, dan Imam Ibnu Taymiyah dari mazhab Hambali. Dasar dibolehkannya multi akad yaitu:

Pertama: Q.S. al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.(QS. Al-Maidah, (5) :1)

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar setiap orang yang beriman dapat memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah, dan setiap orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

Kedua: Q.S. an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاَلْبَاءِ طَلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَرِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4):29)

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perdagangan atau jual beli harus atas dasar suka sama suka. Hal ini menjadi dasar kehalalan untuk memperoleh sesuatu. dan atas dasar inilah hukum asal dari akad adalah boleh.

Ketiga: Kaidah fiqh

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على
تحريمها

Artinya: “Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.²⁰

²⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Kencana, Cet II, 2007), hlm, 130.

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang praktik multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak. melainkan karena adanya larangan yang disertai unsur keharaman, seperti *gharar*, *riba*, dan *maysir*.

Mayoritas dari ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat, bahwa hukum multi akad itu sah dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Yang membolehkan disini bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak dapat diharamkan dan dibatalkan selama memang tidak ada dalil hukum yang mengharamkan ataupun membatalkannya.

Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan suatu jalan keluar dan suatu kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Sedangkan Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang sudah dibatalkan atau dilarang oleh syariat islam. Karenanya, hukum asalnya adalah boleh, maka akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan haram. Allah telah menjelaskan sesuatu yang haram secara rinci, oleh karenanya setiap akad yang sudah dinyatakan haram oleh Allah sudah jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Maka dari itu tidak boleh mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah atau

dimaafkan, begitu pula sebaliknya, yakni tidak boleh menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh-Nya.²¹

Ulama Malikiyah melarang praktik multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya seperti akad *qardh* dengan *ijarah*. karena dianggap akad *ijarah* itu termasuk akad jual beli, yakni jual beli jasa. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, terhadap larangan multi akad adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : نَهَى عَنْ لَا يَجُلُّ سَلْفٌ
وَبَيْعٍ وَلَا تَرْطَانٍ فِي بَيْعٍ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang pinjaman bersamaan dengan jual beli dan tidak (pula) dua syarat dalam satu transaksi. H.R. Imam Malik.²²

Prinsip umum dari praktik multi akad yang sah adalah harus terhindar dari riba, gharar, dan berbagai larangan-larangan yang telah dijelaskan dalam transaksi muamalah (ekonomi). Jika praktik multi akad terhindar dari segala bentuk larangan-larangan tersebut, maka hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu adanya kebolehan akad. Ada beberapa faktor yang menyebabkan multi akad menjadi fasid dan tidak sah, antara lain sebagai berikut:

1. Menggabungkan dua akad yang dilarang oleh nash syari’ah, yaitu:

²¹Hasanudin Maulana, “Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer”, hlm, 167.

²²Imam Malik bin Anas, *Al- Muwaththa’ Imam Malik*, terjemahan Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm, 65.

- a. Menggabungkan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli.
 - b. Menggabungkan akad jual beli dengan akad salaf (pinjaman).
 - c. Menggabungkan dua akad dalam satu akad.
2. Akibat hukumnya membawa terhadap perkara yang diharamkannya, misalnya seperti keharaman riba. Contohnya:
- a. Mensyaratkan akad jual beli pada akad hutang piutang (qardh) yang bisa terjebak terhadap adanya riba.
 - b. Jual beli *'inah* yaitu akad jual beli terhadap satu objek dengan adanya harga yang ditangguhkan dan kemudian dijual kembali dengan harga tunai. Namun perlu diketahui, bahwa akad-akad tersebut jika dipisahkan dalam artian akad tersebut berdiri sendiri-sendiri maka dibolehkan, karena tidak mengarah kepada terjadinya riba.
3. Adanya penggabungan akad *mu'awadhah* (akad komersial) dengan akad *tabarru'* (tolong menolong/sosial).
4. Adanya penggabungan dua akad yang saling bertentangan pada hukumnya. Semisal, menggabungkan akad jual beli dengan *ju'alah*.

Hal ini juga seperti yang telah dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili tentang melakukan penyatuan terhadap akad jual beli dengan akad-akad yang enam. yaitu, akad *ji'alah* (sayembara), akad *sharf*, (penukaran uang),

akad *musaqah* (memelihara tanaman), akad syarikat (kongsi), akad *nikah* dan *qiradh* (muḍharabah) dalam satu transaksi. menurut ulama Malikiyah Penyatuan tersebut tidak sah dan dilarang.²³

h. Macam-macam multi akad

Adapun macam-macam multiakad ada lima, yaitu:

- 1) *Al- Uqûd Al-Mutaqâbilah*,
 - 2) *Al- Uqûd Al-Mujtami'ah*,
 - 3) *Al- Uqûd Al-Mutanâqidhah wa Al-Mutadhâdah wa Al-Mutanâfiyah*,
 - 4) *Al- Uqûd Al-Mukhtalifah*, dan
 - 5) *Al- Uqûd Al-Mutajânisah*.²⁴
- 1) Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*Al- Uqud Al-Mutaqâbilah*)

Al-Uqud Al-Mutaqâbilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *Al-Uqud Al-Mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah

²³Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. hlm, 175.

²⁴Abbas Arfan, *Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al-Imrani*, hlm, 20-24

membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath aqd bi'aqd*)

2) Akad Terkumpul (*Al-Uqud Al-Mujtami'ah*)

Al-Uqud Al-Mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu".

Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

3) Akad berlawanan (*al-Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhâdah wa al-Mutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-Mutanaqidhah*, *al-Mutadhâdah*, *al-Mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanaqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

4) Akad berbeda (*Al-Uqud Al-Mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijârah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multiakad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanâfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari pendapat ulama di atas disimpulkan

bahwa multi akad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

5) Akad sejenis (Al-Uqud Al-Mutajanisah)

Al-Uqud Al-Murakkabah-Mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

2. Rahn

a. Pengertian Rahn

Secara etimologi Rahn berarti الثبوت والدوام (tetap dan lama) yakni tetap berarti الحبس واللزوم (pengekangan dan keharusan) sedangkan menurut istilah ialah menahan terhadap suatu barang sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.²⁵

Ada banyak pendapat dari ulama Fiqh tentang rahn, salah satunya ialah Imam Malik yang menyatakan rahn adalah:

²⁵Nawawi Ismail, *konsep dasar gadai*, (Jakarta: ghalia Indonesia, 2012), hlm, 198.

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوَثُّقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

Artinya: "Harta yang bernilai yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan atas utang yang bersifat mengeliat"

Sedangkan menurut Syafi'iyah adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.

Menurut ulama hanabilah adalah harta yang dijadikan hutang sebagai pembayaran harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.²⁶

Mereka berpandangan bahwa yang dijadikan barang jaminan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Artinya manfaat didalam rahn tersebut menjadi instrument didalam melakukan interaksi sosial antar sesama umat muslim.

Rahn atau lebih dikenal dengan gadai memiliki definisi dalam terminologi fiqih secara umum yaitu menahan suatu barang dengan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak.²⁷

²⁶Syafie Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2006), hlm, 159-160.

²⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Muashirah buhuts Wa Fatawa Wa Hulul*, (Beirut: Muashirah, 2002), hlm, 82.

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150KUHPerdata).²⁸

b. Dasar Hukum Rahn

Rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa. Rahn hukumnya Jaiz (boleh) menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma', Adapun dasar hukum gadai yaitu:

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ غَايِبًا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah (2):282)

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283:

²⁸Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, hlm, 297

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: “Jika kalian berada dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kalian tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang memberi pihutang. (QS. Al-Baqarah (2):283)

Adapun penggunaan kata Safar/bepergian dalam ayat yang di atas bukan hanya bermaksud untuk memberi batasan syariat gadai hanya boleh dilakukan di waktu bepergian saja, Akan tetapi bahwa apabila seseorang berada dalam keadaan bepergian dan hendak melakukan suatu tindakan bermuamalah ataupun suatu transaksi hutang-piutang, kemudian ia tidak mendapatkan seorang yang adil dan pandai dalam hal penulisan transaksi hutang-piutang, maka hendaklah meminta kepadanya suatu bukti lain sebagai bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan suatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang. hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai antara satu sama lainnya, sehingga dalam transaksi gadai tersebut tidak menimbulkan kecurigaan yang memungkinkan akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak yang bersangkutan.

Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari riwayat Aisyah radiyallahu ‘anha:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ فَرَهْنَهُ دِرْعَهُ مِنْ حَدِيدٍ (روه البخارى
والمسلم)

Artinya: “*Dari Aisyah r.a diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari seorang yahudi sampai batas waktu dan beliau menggadaikan baju besinya*”

Artinya, Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.²⁹

Para ulama telah bersepakat bahwa Rahn itu boleh dan mereka tidak pernah mempermasalahkan kebolehnya, demikian pula dengan landasan hukumnya, Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa Rahn disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.³⁰

c. Hukum Rahn

Para ulama sepakat bahwa Rahn dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan jika kedua pihak tidak

²⁹Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm, 364.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm, 139.

saling mempercayai. firman Allah di atas hanyalah Irsyad (anjuran baik saja) kepada orang beriman sebab dalam lanjutan Ayat tersebut dinyatakan, yang artinya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ
فَإِنَّمِنَبَعْضُكُمبَعْضًا فُلْيُؤَدِّالَّذَاؤْتَمَانَتَهُوَلْيَقَاللَّهْرَبَّه
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283).

Hukum *Rahn* secara umum terbagi dua yaitu: *sharih* dan *ghairu sharih* (fasid). *Rahn sharih* adalah *rahn* yang memenuhi persyaratan. sedangkan *Rahn fasid* ialah *Rahn* yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.³¹

d. Rukun-Rukun Rahn

³¹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm, 29.

Rahn atau pinjaman dengan jaminan benda (Gadai) memiliki beberapa rukun, sebagaimana yang dijalankan dalam pegadaian syariah, yaitu rukun gadai tersebut antara lain: ³²

1. Aqid (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:

a. *Rahin* (yang menggadaikan),

Orang yang menggadaikan barang harus dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

b. *Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *Rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

2. Ma'qud alaih (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal:

a. *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai)

Barang yang digadaikan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.

b. *Marhun bih*, (hutang yang karenanya diadakan gadai)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

3. Shighat (ijab dan qabul)

a. Adanya ijab yang diucapkan oleh *rahin*.

b. Adanya qabul yang di terima oleh *murtahin*.

c. Adanya Barang yang digadaikan (*Marhun*).

³²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Ekonosia. Yogyakarta, 2003), hlm, 160.

e. Syarat Sahnya Rahn

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya “Fiqh Sunnah” disyaratkan untuk sahnya akad rahn (*gadai*) adalah: berakal, baligh, bahwa barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) itu ada pada saat akad, bahwa barang tersebut harus diterima oleh orang yang menerima gadai (*murtahin*) atau wakilnya.³³

Adapun syarat-syarat gadai (*rahn*) menurut Imam-Malik ialah:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak *Rahin* dan *Murtahin* harus berakal, dimana syarat-syarat tersebut antara kedua belah pihak *Rahin* dan *Murtahin* yang menjadi ukuran adalah standart kelayakan, dalam artian kelayakan dalam melakukan jual beli. Dan menurut Imam Malik kelayakan yang dimaksud disini adalah berakal dan mumayyiz. Sedangkan Baligh, tidaklah menjadi suatu syarat. Sehingga anak-anak yang melakukan transaksi jual beli juga diperbolehkan melakukan *rahn* asalkan mendapatkan izin dari walinya.
- 2) Syarat-syarat yang berhubungan dengan suatu utang (*al-marhun bih*).
 - a) *Rahn* untuk semua jenis hutang yang sah untuk diperjualbelikan dan sebagainya.
 - b) *Rahn* hendaklah suatu bentuk hutang yang sesungguhnya

³³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm, 314.

- c) Di isyaratkan hendaklah suatu hutang bersifat mengikat
 - d) Hendaklah hutang-hutang itu berupa suatu tanggungan dan bukan suatu manfaat atau dalam barang.
- 3) Syarat-syarat yang berkaitan dengan suatu barang gadai (*al-marhun*). Segala sesuatu yang sah diperjual-belikan tentunya juga sah untuk digadaikan, dan begitu juga sebaliknya.
 - 4) Syarat-syarat yang berhubungan dengan akad.

Didalam suatu akad bagaimana dapat disyaratkan untuk tidak mengecualikan keutuhan dari akad itu sendiri. Seperti tidak adanya pembayaran utang sesuai dengan ukuran jumlah yang ada, menjual barang jaminan (*marhun*) tanpa izin dari seorang *rahn*. Syarat-syarat tersebut adalah fasid atau rusak, karena meniadakan suatu perkara dan tujuan dari *rahn*.³⁴

f. Jenis-Jenis Rahn

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah *Rahn*, *Rahn* yang diatur menurut prinsip syariah, dibedakan atas dua macam, yaitu:

1) *RahnTasjily*

Rahn Tasjily mempunyai arti jaminan dalam bentuk barang atau hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap

³⁴Abdurrahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba 'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, J 996), Juz.2, hlm, 296.

berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Untuk *Rahn Tasjily* barang yang digunakan jaminan lebih dikhususkan kepada barang bergerak.

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Dalam konsep fidusia *tersebut*, dimana yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

2) *Rahn Hijazy*

Bentuk *Rahn Hijazy* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *Rahn Tasjily* yang hanya menyerahkan hak *kepemilikan* atas barang, maka pada *rahn hijazy* tersebut, barangnya pun dikuasai oleh kreditur.

Sebagaimana halnya dengan gaya berdasarkan hukum positif, barang yang *digadaikan* bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharaannya. Dalam

praktiknya yang biasanya diserahkan dalam *rahn* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. *Rahn* dalam Bank Syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas Qardh atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syari'ah kepada Nasabah. *Rahn* juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebaran dan lain sebagainya. jangka waktu yang pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah.

Jadi prinsip pokok dari *Rahn* adalah:

1. Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai.
2. Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang. pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang.
3. Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas izin dari pemilik barang (rahin). Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan atau

penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut.³⁵

g. Pemanfaatan barang gadai (marhun)

Landasan utama dalam praktik akad *rahn* ialah kepercayaan dan memberi pinjaman hutang, dan bukan sebagai mencari sebuah keuntungan dari hutang. Apabila orang yang punya hutang (*Rahin*) tidak mampu melakukan pembayaran sesuai dengan akadnya, maka Ulama Fiqh berpendapat bahwa yang dijadikan barang jaminan (*Marhun*) tidak boleh dibiarkan dengan begitu saja, tanpa adanya suatu penghasilan, karena tindakan itu termasuk tindakan menyalahgunakan harta.³⁶

Pada dasarnya didalam pemanfaatan barang gadai terbagi kedalam dua macam, yaitu:

Pertama, pemanfaatan barang gadai (*marhun*) yang dimanfaatkan oleh *rahin*.

Menurut Imam Malik. Bahwa pengambilan manfaat atas barang gadai (*marhun*) adalah orang yang berhutang (*rahin*), dan orang yang memberi hutang (*murtahin*) tidak dapat mengambil manfaat dari *marhun*, kecuali atas izin dari *rahin*. Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

³⁵Rahmat Syafi'e, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm, 57-60.

³⁶Nasrun Harun, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). hlm,256.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبَنَ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا
وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya: “Dari Abi Hurairah, Rasul SAW bersabda: Hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut.” (HR. Al-Bukhari)

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ
مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ،
وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ
إِرْسَالٌ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

Hadits tersebut menegaskan bahwa *rahin* tetap tidak dapat tertutup dari manfaat *marhun*, kerugian dan keuntungan tetap berada dipihak *rahin* itu sendiri. Maka berdasarkan hadits tersebut, yang berhak untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari *marhun* adalah *rahin*, kerana sebagaimana sudah dijelaskan bahwa *marhun* hanya merupakan kepercayaan dan bukan penyerahan hak milik, oleh karenanya, *rohin* pemilik yang sah, maka *Rohin* juga yang berhak mengambil manfaatnya, sedangkan *murtahin* tidak

boleh mengambil manfaat dari *marhun*, kecuali dengan izin *Rahin*.³⁷

Kedua, Pemanfaatan barang gadai (*marhun*) yang dimanfaatkan oleh *Murtahin*.

Imam Malik menyatakan bahwa "Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat pada barang gadai qardh (hutang), karena bisa menyebabkan adanya pinjaman yang menarik manfaat, dan perbuatan seperti itu tidak boleh dan dilarang."³⁸

Akan tetapi larangan tersebut menurut Ulama Madzhab Maliki tidak mutlak. Larangan tersebut hanyalah berlaku pada qardh (hutang piutang). Namun ada toleransi kepada murtahin untuk memanfaatkan selama tidak menjadi syarat dalam transaksi (akad). Pernyataan Imam Malik dalam kitab al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah: "Hasil dari barang gadaian ataupun manfaatnya adalah hak bagi rahin selama murtahin tidak mensyaratkan pemanfaatannya.

Ada syarat-syarat tertentu yang boleh dimanfaatkan oleh seorang murtahin dalam pemanfaatan barang gadaian (*marhun*), yaitu;³⁹

³⁷Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm, 60-61.

³⁸Hasan Kamil Al-Mathluwi, *Fiqh al-muamalat, ala Mazhab al-Imam Malik*, (Kairo: Al-Majli al-A'la asy-syu un al-islamiyah,), hlm, 157.

³⁹Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Penerbita Alfabeta, 2011), hlm, 41-42.

Pertama, hutang itu disebabkan penjualan, bukan disebabkan qardh (hutang-piutang). Hal ini dapat terjadi, seperti, apabila seseorang menjual tanah sawah kepada orang lain, dengan harga yang ditangguhkan (tidak dibayar kontan), kemudian ia menerima barang itu sebagai barang gadaian yang sesuai dengan utangnya, maka hal ini dibolehkan.

Kedua, Pihak *Murtahin* mensyaratkan, bahwa manfaat atau kegunaan dari barang yang digadaikan (*marhun*) adalah untuknya.

Ketiga, Jangka waktu mengambil manfaat dari barang yang digadaikan (*marhun*) yang telah di syaratkan oleh *murtahin* harus ditentukan dengan jelas, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah.

Selain itu, apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, sedangkan *marhun* itu sebagai jaminan hutang, maka hal ini juga tidak dibolehkan.

Adapun pendapat ulama malikiyah, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah pihak *rahin*, namun, pihak *murtahin* pun dapat mengambil manfaat dari *marhun* itu dengan syarat yang telah disebutkan di atas.

h. Berakhirnya Rahn

Suatu perjanjian tidak ada yang bersifat langgeng, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula dengan perjanjian gadai, namun batalnya hak gadai

akan sangat berbeda dengan hak-hak yang lain. Menurut Abdul Aziz Dahlan, hak gadai dikatakan batal apabila:⁴⁰

- a. Hutang-piutang yang terjadi sudah dibayar dan dilunasi.
- b. *Marhun* keluar dari kekuasaan *murtahin*.
- c. Para pihak tidak melakukan yang menjadi hak dan kewajibannya.
- d. *Marhun* tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai atau pun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang.

3. Pengertian dan Dasar Hukum *Mukhabarah*

a. Pengertian *Mukhabarah*

Secara bahasa, *mukhabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Kata *mukhabarah* (مخابرة) ini merupakan maşdar dari fi’il madhi (خابر) dan fi’il mudhari’ (يخابر).⁴¹

Sedangkan menurut istilah, *mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu berupa sawah atau ladang dengan adanya sistem bagi hasil di antara para pihak (boleh dibagi dua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh orang yang mengerjakan (pengelola).⁴²

⁴⁰Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm,116.

⁴¹Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Surabaya: Pustaka Progresi, 1997), hlm, 31.

⁴²Sulajman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm, 54.

Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan akad *mukhabarah* adalah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ الْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “*Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola*”.

Mengenai hubungan antara akad *mukhabarah* dan akad *muzara'ah*, Imam Bukhari merupakan salah satu seorang ulama yang berpendapat bahwa keduanya (*muzara'ah* dan *mukhabarah*) adalah satu makna, hal ini berdasarkan hadits berikut.⁴³

لَوْ تَرَكَتَ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ

Artinya: “*Seandainya engkau mau meninggalkan mukhabarah, karena sesungguhnya mereka mengaku bahwa Nabi saw. melarangnya.*”

Akan tetapi Penggalan hadits di atas dalam pengertiannya tidak dimaksudkan untuk melarang dilakukannya akad *mukhabarah*. Melainkan hanya untuk menjelaskan bahwasanya pembahasan mengenai akad *mukhabarah* ini erat kaitannya dengan akad *muzara'ah*.

Sehingga apabila ditanyakan mengenai ketentuan yang berlaku di dalam akad *mukhabarah*, maka hal tersebut akan sering

⁴³ Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Faṭḥ Bāri Syarah: Shahih Bukhari*, (terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2005), hlm, 246.

dikaitkan dan dibandingkan dengan akad *muzara'ah*. Sebab, keduanya semakna, di mana akad *mukhabarah* itu sendiri muncul karena adanya akad *muzara'ah*.

Hal lainnya yang menjadi salah satu alasan mengapa akad *mukhabarah* sering dikaitkan dengan akad *muzara'ah*, karena dalam praktiknya, akad *mukhabarah* dilakukan oleh dua orang yang sepakat (adanya perjanjian) untuk saling bekerja sama dalam pengelolaan lahan. Salah satu pihak adalah yang punya lahan, dan satunya lagi yang berperan sebagai pengelola. Perbedaannya hanya terdapat pada pengadaan benih yang hendak ditanam.

Jadi, dari beberapa penjelasan yang mengenai makna *mukhabarah* di atas, dapat kita lihat begitu banyak pemaknaan terhadap akad *mukhabarah*, namun pada dasarnya tetap menuju ke satu arah yang sama. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad *mukhabarah* adalah adanya kegiatan kerja sama (perjanjian) antara pemilik lahan dan pengelola dalam menggarap suatu lahan, baik itu lahan pertanian maupun lahan perkebunan agar menjadi produktif/menghasilkan.

Spesifikasi untuk dapat membedakan akad *mukhabarah* dengan akad kerja sama lainnya dalam perkebunan atau pertanian dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif daripada pemilik lahan. Jika dalam akad *muzara'ah* pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam akad

mukhabarah, benih atau bibit yang akan ditanam disediakan oleh pihak pengelola. Adapun pembagian hasil dari pertanian itu, akan dibagi setelah masa panen dengan perbandingan yang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

b. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama, yakni Ibnu Mundzir, dan Khattabi, Nabawi. untuk menetapkan akad *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. رواه مسلم

Artinya: “Dari Ibnu Umar, “Sungguh Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertanian” (H.R Muslim).

Landasan hukum tentang alasan dibolehkannya menggunakan akad *mukhabarah* dan *muzaraah* adalah dari sabda Nabi SAW:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُحْبِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَأَعَيْنَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو : أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَغْنَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Thawus ra. bahwa ia suka bermukhabarah. Umar berkata: lalu aku katakan kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata : hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR.Muslim).

Penjelasan yang telah dipaparkan dalam hadits diatas dapat dijadikan acuan bagi umat Muslim dalam melakukan rmuamalah. Lebih jelasnya lagi, hadits di atas dapat dijadikan landasan untuk diperbolehkannya kebebasan berekonomi dalam lingkup yang sesuai ajaran dan tidak menyalahi aturan. Jadi, hukum dari *mukhabarah* adalah sama dengan *muzara'ah* yaitu sama-sama mubah atau boleh dan seseorang dapat melakukannya. Agar dapat memberi dan mendapat manfaatnya dari hasil kerjasama *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini.

c. Rukun Mukhabarah

Adapun rukun *mukhabarah* berdasarkan pendapat jumhur ulama, antara lain adalah:

- 1) Adanya Pemilik lahan,
- 2) Adanya petani penggarap (pengelola),
- 3) Objek *mukhabarah* (lahan atau tanah yang hendak dikelola),
- 4) Adanya manfaat atau hasil kerja pengelola,
- 5) *Shighat*.

Adapun yang menjadi rukun dari akad *mukhabarah*, ulama Hanabilah memberi pendapat bahwa *mukhabarah* tidak memerlukan *qabul* secara lafzh, tetapi hanya cukup dengan mengelola tanah. Hal ini sudah bisa dianggap sebagai *qabul*. Akan tetapi ulama Hanafiah berbeda pendapat, yakni rukun *mukhabarah* adalah harus adanya akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pengelola dan pemilik lahan.⁴⁴



⁴⁴Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011), 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.⁴⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karna peneliti ingin mengetahui bagaimana Praktek Multi Akad Dalam Pemanfatan Gadai Sawah Persepektif Madzhab Maliki (Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten, Sumenep.)

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah

⁴⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm, 16.

mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴⁶

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Kepala Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah, yakni pihak rahin dan murtahin.

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm, 51.

- c. Tokoh masyarakat yang ada di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten, Sumenep.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku- buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁴⁷ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁴⁸ Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang hukum islam atau muamalah tentang qard, rahn, mukhabarah khususnya tentang multi akad .

E. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah yang valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif.

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

⁴⁷Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), hlm, 30.

⁴⁸Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm, 56.

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴⁹

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang di angkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁵⁰ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Adapun pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

- a) Wawancara langsung kepada pihak pihak yang terkait. Yakni wawancara kepada pihak rahin dan murtahin.

⁴⁹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), hlm, 270.

⁵⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm, 167- 168.

- b) Observasi langsung di lokasi penelitian di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang qard, ranh, mukhabarah dan multi akad.

F. Metode Pengolahan Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan yang di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Analisis kualitatif merupan suatu teknik yang menggambarkan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intrpretasi data.

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis data, tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Edit(*editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti. Ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

Berarti dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan penelitian Praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah di Desa Batang-Batang Laok, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang di butuhkan oleh peneliti, sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah proses editing selesai, maka proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau

pengelompokan data. Peneliti akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan katagori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada.

Tujuannya adalah Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu *berdasarkan* pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar- benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan dapat diterima dan dipahami secara baik oleh pembaca.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pemeriksaan kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah *valid* dan sesuai dengan yang diharapkan Peneliti. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data *subyek* dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan

(*Cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

4. Analisis data (*analysing*)

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah peneliti melakukan langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi umum lokasi penelitian

1. Letak Geografis Desa Batang-Batang Laok

Batang-batang Laok merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, provinsi Jawa Timur. Desa Batang-batang Laok Terletak pada ketinggian 0-88 M diatas permukaan laut, Desa Batang-batang Laok termasuk dataran rendah dengan potensi alam berupa kelapa dan siwalan. Luas desa ini adalah 890,05 Ha, yang terdiri dari 7 dusun, diantaranya adalah:

1. Dusun Pajagalan
2. Dusun Jandir
3. Dusun Jungjang
4. Dusun Kopleng
5. Dusun Duko
6. Dusun Garincang, dan
7. Dusun Cepor.

Luas lahan yang diperuntukkan di fasilitas umum, diantaranya luas lahan untuk jalan, kuburan, sungai, dll 28,50 Ha; luas lahan untuk bangunan umum 193,70 Ha. Untuk aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya yaitu pertanian yang terdiri dari lahan

sawah 171,00 Ha, ladang/tegalan 698,05 Ha, tanah perkebunan 21.00 Ha.

Secara administrasi Desa Batang-batang Laok terletak sekitar 0,9 km dari ibu kota Kecamatan Batang-batang, kurang lebih 23 km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah Desa-desa tetangga diantaranya adalah:

1. Sebelah utara berbatahan dengan Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tostosan, Kecamatan Batang-Batang.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang.

2. Keadaan Topografis

Desa Batang-batang Laok mempunyai angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 93,00 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Kabupaten Sumenep, Desa Batang-batang Laok dan iklim tropis dengan tingkat kelembapan udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24-32 °C.

3. Keadaan Demografis

Desa Batang-Batang Laok Terdapat 3.754 jiwa per-tahun 2017. jumlah penduduknya yaitu sebanyak 1.802 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki, dan 1.952 jiwa dengan jenis kelamin perempuan, dengan jumlah Kepala keluarga 1.190. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa ini adalah petani gula merah, karena potensi terbesar desa ini adalah pohon siwalan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah Di Desa

Batang-Batang Laok.

Gadai sawah di Kabupaten Sumenep khususnya yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok sudah dilakukan sejak zaman dahulu hingga pada zaman modern ini gadai sawah masih dilakukan sebagian kecil masyarakat yang mempunyai sawah. Masyarakat Desa Batang-Batang Laok ini masih ada yang melakukan gadai sawah dengan alasan kebutuhan hidup yang mendesak sehingga dengan terpaksa menggadaikan sawahnya yang menjadi sumber penghasilan sehari-harinya.

Gadai sawah di Kabupaten Sumenep khususnya yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok adalah perjanjian yang menyebabkan sawah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan adanya kesepakatan bahwa sawah yang diserahkan menjadi barang

jaminan atas uang yang di pinjam oleh *rahin*, biasanya perjanjian itu hanya dilakukan dengan lisan dan tidak tertulis, dan selama hutang tersebut belum lunas maka sawah yang digadaikan tetap berada dalam penguasaan orang yang menerima gadai. Sehingga orang yang menggadaikan sawahnya tidak bisa memanfaatkannya selama orang yang punya hutang itu tidak melunasi hutangnya dan tidak ada batas waktu dalam perjanjian itu.

Akan tetapi praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep berbeda dengan umumnya. Praktik ganai sawah yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sumenep yang pada umumnya sawah itu hanya sebagai jaminan, selang beberapa bulan, orang yang menggadaikan sawahnya datang lagi kepada pemberi hutang (*murtahin*), untuk melakukan perjanjian baru, bahwa sawah yang di gadaikan itu dari pada tidak dimanfaatkan pihak *rahin* meminta kepada *murtahin* untuk memanfaatkan dan menggarap sawahnya, dan hasil dari sawah itu dibagi dua atau sepertiga sesuai kesepakatan yang disepakatinya. Sehingga kalau kita lihat praktik gadai tersebut seakan-akan mengandung dua perjanjian dan dua akad (multi akad), yang mana perjanjian pertama adalah akad *Rahn*, dan di susul dengan akad yang kedua yakni akad *Mukhabarah*.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pihak yang bersangkutan, yakni dengan pihak yang melaksanakan gadai sawah tanpa batas waktu di Desa

Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep
yaitu:

Ibu Suna'iyah selaku pihak penggadai tanah sawah
menyampaikan bahwa:



4.1 Wawancara bersama Ibu Suna'iyah

Kaule maghedi sabhe karana phuto obheng kaangghuy nyokophi kaphutoan, akathi e katengka tor majher otang, polana manabi ghun nyare otangan namun sobung barang se'e tetepaghi malarat e desa kagdinto, napana pole obheng se'e kaphuto bhok banyak. Biasana mon kaule maghedi sabhe enggi ghun lebet lesan ben Ampon lema taon kaule se maghedi tanah. Artinya:

Saya menggadaikan sawah karena butuh uang untuk mencukupi kebutuhan, seperti keperluan sosial dan untuk bayar hutang, karena kalau hanya mencari hutang tanpa adanya barang jaminan di Desa ini agak susah, apalagi nominalnya banyak. Saya kalau menggadaikan sawah biasanya hanya di lakukan secara lisan dan sudah lima tahun saya menggadikaw sawah.

Menurut keterangan dari ibu suna'iyah di atas bahwa tujuan dari beliau menggadaikan sawahnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk membayar hutangnya. Perjanjian gadai yang dilakukan ibu Suna'iyah ini tidak dilakukan ditempat resmi akan tetapi hanya perjanjian secara lisan saja dengan penerima gadai (*murtahin*). Uang yang dipinjamnya juga tidak berpatokan dengan seberapa luas lahan yang digadaikan akan tetapi hanya sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan kebutuhan penggadai sendiri. Gadai sawah yang dilakukan Ibu Suna'iyah ini sudah berjalan selama 5 tahun karena dalam perjanjian gadai ini tidak menetapkan adanya batasan waktu pelaksanaannya, jadi sebelum penggadai belum bisa menebus sawahnya maka sawah tersebut tetap digarap penerima gadai (*murtahin*).⁵¹

Kemudian ditambah dengan keterangan dari bapak Atmawi selaku pihak penerima gadai (*murtahin*) yang menjelaskan bahwa:

⁵¹Wawancara dengan Ibu Suna'iyah pada tanggal 27 Juni 2019. Pukul 15.30.



4.2 Wawancara bersama Bapak Atmawi

Kaule narema sabhe se'e paghedi sareng ibu Suna'iyah kagdinto kaangghuy abanto oreng phuto. Manabi e desa kagdinto ampon lumrah manabi maghedi sabhe biasana e tanemmi sareng oreng se narema ghedi. Biasana ollena dheri tanina e pameloe oreng se andik tanah, karena oreng se andik sabhe nyoro kaule kangghuy aghunaaghi sabhena se'e paghedi, polana eman manabi sabhena e bhendungngaghi.

Artinya:

Saya menerima sawah yang mau digadaikan sama ibu Suna'iyah ini untuk membantu orang yang membutuhkan, di Desa ini sudah lumrah kalau menggadikannya biasanya di garap oleh orang yang menerima gadai dan biasanya hasil dari tanah itu di bagi sama orang yang menggadaikan. Karena orang yang mempunyai sawah menyuruh saya untuk menggarap sawah yang digadaikan dengan sistem bagi hasil. Karena orang yang punya sawah merasa eman kalau sawahnya di biarkan begitu saja tanpa di dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan bapak Atmawi diatas selaku pihak penerima gadai bahwa tujuannya menerima gadai sawah adalah untuk membantu tetanganya yang sedang membutuhkan. Beliau juga menerangkan bahwa gadai sawah apabila

pihak penggadai belum bisa menebus sawahnya maka sawah tetap digarap oleh penerima gadai (*murtahin*), sesuai kesepakatan yang dibuat kedua kalinya dengan menggunakan sistem bagi hasil yakni akad mukhabarah. Dan bapak Atmawi juga membenarkan bahwa beliau telah menggarap sawah yang digadaikan oleh ibu Suna'iyah telah berjalan selama 5 tahun.⁵²

Jadi menurut keterangan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai sawah di desa Batang-Batang Laok adalah gadai tanpa batas waktu karena dalam perjanjian yang dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*) dan pemberi gadai (*rahin*) tidak membahas soal batas waktu, jadi sewaktu-waktu pemberi gadai bisa menebus sawahnya maka sawah tersebut bisa kembali.

Sedangkan menurut hukum islam, tidak adanya batas waktu dalam pelaksanaan gadai tidak sesuai dengan hukum islam. Kerena kalau orang yang berhutang (*rohin*) tidak menentukan batas waktu menggadaikan sawahnya kepada pemberi hutang (*murtahin*) akan menimbulkan adanya ketidakadilan dan kezaliman antara pihak penggadai dan penerima gadai dan hal seperti itu dalam transaksi muamalah sangatlah tidak dianjurkan. Rasulullah juga telah menjelaskan dalam sebuah hadist yang menganjurkan adanya ketentuan waktu jatuh tempo dalam sebuah akad. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a:

⁵² Wawancara dengan Bapak Atmawi pada tanggal 27 Juni 2019. Pukul 18.00.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي الشِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ. فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه المسلم)

Artinya: *Dari Ibn Abbas r.a berkata: waktu Rasulullah SAW tiba hijrah di kota madinah banyak orang yang biasa menghutangkan kurma dengan janji setahun atau dua tahun. Beliau berkata: "barang siapa menghutangkan kurma hendaklan jelas takaran dan masa pembayarannya".*⁵³

Selanjutnya pendapat Bapak Halili selaku PJ kepala desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep terhadap gadai tanah sawah:



4.3 Wawancara Bersama Bapak Halili

Manabi urusan maghedhi sabhe ampon lumrah e laksana'aki masarakat sumenep, husussa masarakat batang-batang laok. Kabiasaan masarakat e kak dinto

⁵³A Razak dan Rais Lathief, Terj. Shahih Muslim Juz 2, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), 270.

kaangguy nyokopi kaphutoan tor majheri otang biasana maghedi sabhena ka tatang-ghena. Coman masarakat e kak dinto manabi maghedi sabhena ghun e lakoni bik thibik tanpa apareng oning ka perangkat desa, biasana coma lebet lesan tak sampek bede se nyatet otabe noles. Saengghena manabi bede kakalerowan, sulit ngaolle perlindungan hukum.

Artinya:

Mengenai gadai tanah sawah ini memang sering dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sumenep, khususnya masyarakat yang ada di desa batang-batang laok. Kebiasaan masyarakat disini untuk mencukupi kebutuhan dan membayar hutangnya biasanya menggadaikan sawahnya kepada tetangganya, hanya saja masyarakat disini dalam melakukan praktek gadai tanah dilakukan secara individu dan jarang yang mengikutsertakan perangkat desa, karena kebiasaan masyarakat disini Kalau menggadaikan sawahnya hanya melalui lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga kalau ada perselisihan sulit mendapatkan perlindungan hukum.

Dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Halili sebagai PJ kepala desa Batang-Batang Laok diatas menunjukkan bahwa dari pihak kelurahan Batang-Batang Laok memang menginginkan masyarakatnya mengikuti apapun yang sudah diatur oleh pemerintah. akan tetapi dari masyarakatnya sendiri masih belum menyertakan kelurahan dalam pelaksanaan gadai sawah, maka dari itu kalau terjadi sengketa pihak kelurahan tidak dapat memberikan perlindungan sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang.

Padahal dalam masalah gadai seharusnya dilakukan perjanjian secara tertulis tidak cukup hanya sebatas perjanjian lisan. Sehingga perjanjian gadai yang dilakukan secara lisan akan memungkinkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang

mungkin akan berakibat perselisihan antara pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah ayat 282)”⁵⁴

2. Pandangan Madzhab Maliki terhadap praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep.

Praktik hutang piutang yang menjaminkan barang tertentu sering di jumpai dalam kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Batang- Batang Laok, Kabupaten Sumenep. Yang mana fungsi dari gadai adalah sebagai bentuk tolong menolong antar sesama dengan bentuk sawah sebagai jaminan, bukan untuk suatu kepentingan komersil atau mengambil keuntungan dari orang yang meminjam. Di dalam kehidupan masyarakat berinteraksi dengan sistem gadai merupakan suatu bagian dari kebutuhan, karena dengan interaksi semacam inilah akan berdampak pada sikap keharmonisan antar sesama umat muslim.

⁵⁴ Qs. Al-Baqarah (2) : 282.

Namun nyatanya, praktik gadai didalam kehidupan masyarakat bukan hanya sekedar bentuk tolong menolong, namun mengambil keuntungan dengan cara memanfaatkan barang jaminan . Hal itu terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep. Dimana masyarakat yang melakukan perjanjian hutang piutang dengan menjadikan sawah sebagai jaminannya dan mengambil manfaat sawah itu dengan cara ditanami. Sehingga hasil dari pertanian yang digarap oleh orang yang menerima gadai (*Murtahin*) dibagi dua atau sepertiga dengan pemberi gadai (*Rahin*) tergantung kesepakatan yang disepakatinya pada waktu berakad. Hal ini dalam hukum islam disebut dengan sistem bagi hasil (*mukhabarah*).

Seperti pendapat Bapak Zayadi selaku Tokoh Masyarakat Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.



4.4 Wawancara bersama Bapak Zayadi

Masyarakat sumenep husussa masarakat batang-batang laok ampon lumrah manabi bede sabhe se e paghedi e manfa'attaki bhen e kalak hasella, tak cokop ghen kak dinto, bede se sampek e kalak thibik sakapphiyenna hasel dheri se e tamen. Tape bede jhughen se e begi duwek otabhe saptelon deri hasel tanina. Polana masarakat e kak dinto nganggep e tembheng sabhena e thina tak karabet tor tak e tani'i sareng oreng se narema ghedi, maka oreng se maghedi nyoro tanemmi sabhena se e paghedi tor minta bagi hasella.

Artinya:

Masyarakat Sumenep khususnya di desa batang-batang laok, kalau melakukan perjanjian gadai sudah biasa kalau sawah yang di gadaikan itu akan digarap dan dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin), tidak hanya sampai disitu, ada juga sebagian orang yang mengambil sepenuhnya atas hasil dari sawah yang digadaikan itu. Tetapi, ada juga yang membagi dua atau sepertiga dari hasil sawah yang di dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin). Karena, masyarakat disini beranggapan bahwa daripada sawah itu disia-siakan oleh penerima gadai, maka orang yang menggadaikan sawahnya meminta kepada penerima gadai untuk menggarap sawahnya dengan sistem bagi hasil.

Sedangkan kalau kita lihat dalam praktik penjanjian gadai tersebut sangat bertentangan dengan konsep gadai. karena pada dasarnya gadai itu bertujuan untuk saling tolong menolong (*tabarru'*) bukan untuk mencari suatu keuntungan (*komersil*).

Menurut ulama Malikiyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*), walaupun marhun itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).

Menurut ulama Malikiyah bahwa barang gadai (*marhun*) hanya sebatas jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (*murtahin*), sedangkan kepemilikan tetap berada pada rahin. Dengan demikian, adanya

manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik *rahin*. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak dibolehkan kecuali mendapatkan izin dari pemilik barang gadai.⁵⁵

Oleh karena itu, barang jaminan yang bergerak seperti emas, kendaraan dan lain-lain sebaiknya jangan dimanfaatkan karena mengandung resiko rusaknya barang jaminan (*marhun*), hilang, atau berkurangnya nilai dari barang jaminan itu.

المالكية - قالوا: ثمرة المرهون وما ينتج منه من حقوق الراهن، فهي له ما لم يشترط المرتهن ذلك فإنها تكون له بثلاثة شروط: الأول: أن يكون الدين بسبب البيع لا بسبب القرض. وذلك كما إذا باع شخص لآخر عقاراً أو عروض تجارة أو غير ذلك بثمن مؤجل ثم ارتهن به عيناً مقابل دينه. الشرط الثاني: أن يشترط المرتهن أن تكون المنفعة له، فإن تطوع بها الراهن له لا يصح له أخذها. الشرط الثالث: أن تكون مدة المنفعة التي يشترطها معينة. فإذا كانت مجهولة فإنه لا يصح. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة صح للمرتهن أن يستولي على منفعة المرهون ويأخذها له، أما إذا كان بسبب القرض فإنه لا يصح له أن يأخذ المنفعة على أي حال، سواء اشترطها أو لم يشترطها أباحها له الراهن أو لم يباحها، عين مدتها أو لم يعينها، وذلك لأنه يكون قرضاً جر نفعاً للمقرض فيكون ربا حرام

عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ٢/٢٩٨

Ulama malikiyah berpendapat bahwa boleh bagi penerima gadai

(*murtahin*) memanfaatkan barang gadai (*marhun*) selagi pihak *murtahin*

⁵⁵Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 33.

tidak mensyaratkan manfaat tersebut untuk dirinya dengan adanya tiga syarat:

1. Hutang dari gadai tersebut disebabkan dari transaksi jual beli bukan disebabkan hutang piutang.
2. Pihak *murtahin* mensyaratkan manfaat tersebut untuk dirinya, jika pihak *rohin* Memberikan manfaat barang gadaian nya secara cuma-cuma setelah akad maka pihak *murtahin* tidak boleh menerimanya.
3. Harus ada ketentuan waktu pada manfaat yang disyaratkan oleh murtahin, dan jika waktunya tidak jelas, maka transaksinya juga tidak sah.

Jika tiga syarat tersebut sudah terpenuhi maka pihak *murtahin* boleh mengambil dan memanfaatkan barang yang digadaikan (*marhun*). Sedangkan jika gadai tersebut berawal dari transaksi hutang piutang, maka pihak *murtahin* sama sekali tidak berhak mengambil manfaat atas barang yang digadaikan (*marhun*). Baik barang yang digadaikan di syaratkan atau tidak, dan diberikan secara cuma-cuma oleh rohin, atau tidak ada kejelasan waktu, hal ini tidak diperbolehkan, karena sudah dikategorikan hutang piutang yang menarik manfaat dan itu termasuk riba yang haram.⁵⁶

Apabila dalam akad, penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan agar manfaat barang gadai (*marhun*) kembali kepadanya, maka akadnya fasid (rusak) atas orang yang menggadaikannya. Tetapi menurut suatu pendapat

⁵⁶Abdurrahman Aljazairi , *Al-fiqhu alal Mazahib Al-Arbaah* (Maktabah Syamilah ; jil. 2), hlm. 298.

(qil) : bahwa yang rusak adalah syaratnya, sedang akadnya sah. Dalam keadaan bagaimana pun penerima gadai (murtahin) tidak boleh mengambil manfaatnya barang gadai, bila ia mensyaratkan dalam akadnya.⁵⁷

Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama Malikiyah di atas, penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya ulama Malikiyah memang melarang adanya praktek pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*), hal ini karena pada praktek multiakad dalam pemanfaatan gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok memang tidak berdasarkan pada akad jual beli yang diperbolehkan di kalangan Ulama Malikiyah untuk dimanfaatkan barang gadaianya (*marhun*). Karena praktek gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep murni atas dasar hutang piutang yang dilakukan oleh Ibu Suna'iyah dan Bapak Atmawi.

Alasan Imam Malik melarang adanya pengambilan manfaat atas barang gadai (*marhun*) adalah karena perpegang teguh atas hadist nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Harits bin Abi Usamah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah Riba” (Riwayat Harits bin Abi Usamah).

Praktik multi akad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kesepakatan yang awalnya hanya sebatas perjanjian gadai (*rahn*) lalu disusul dengan akad yang kedua dengan perjanjian kerjasama untuk

⁵⁷ Moh. Zuhri, dkk, *Fikih Empat Mazhab* (Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), hlm. 641-642.

memanfaatkan sawah yang digadaikan (*marhun*) dengan sistem bagi hasil (*mukhabarah*). Sehingga dalam praktik tersebut menjadikan satu objek (sawah) dengan adanya dua akad (multi akad), walaupun dalam pelaksanaan dua akad tersebut tidak dalam satu majlis.

Multiakad seharusnya tidak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan, kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multiakad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi SAW menggabungkan akad salaf dan jual beli. Seperti hadis yang di riwayatkan Oleh Ahmad dari Abu Hurairah Ra.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَ سَلْفٍ

Artinya: “Rasulullah Saw melarang jual beli dan pinjaman”. (HR Ahmad dari Abu Hurairah Ra.)

Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang tergolong ke dalam jenis akad *mu'awadhah* (komersil), yaitu transaksi yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan social yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia yang tergolong akad *tabarru'* (derma/sosial).

Multiakad bukan gabungan antara dua jenis akad *mu'awadhah* (komersil) dan *tabarru'* (sosial), contohnya multiakad jual beli dan qardh

atau hibah kepada penjual. Bahkan sebagian besar ulama mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya yang merupakan gabungan antara dua jenis akad yang sama-sama sosial, transaksi seperti ini menurut ulama Malikiyah dilarang karena mengandung unsur riba.

Jadi kalau melihat dari beberapa pendapat di kalangan madzhab maliki diatas, praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep tidak sah atau tidak boleh karena beberapa alasan. *Pertama*, Orang yang melakukan perjanjian gadai di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep bukan atas dasar jual beli yang di perbolehkan untuk memanfaatkan barang gadaianya (marhun) menurut Madzhab Maliki, Melainkan hanya perjanjian hutang piutang. *Kedua*, tidak ada kejelasan waktu dalam perjanjian gadai tersebut. *Ketiga*, tidak disyaratkannya pengambilan manfaat atas barang gadai (marhun) pada waktu akad. *Keempat*, tidak dibolehkannya menggabungkan dua akad yang berbeda akibat hukumnya, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. seperti akad *mu'awadhah* (komersil) dan akad *tabarru'* (sosial).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis tentang praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah perspektif Madzhab Maliki maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian dengan sistem bagi hasil dalam pemanfaatan gadai sawah oleh *murtahin* (penerima gadai) yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep terjadi tanpa adanya bukti tertulis, tanpa adanya batasan waktu. Dalam sistem perjanjian ini, pihak *murtahin* (penerima gadai) meminjamkan uang kepada *rahin* (pemberi gadai) dengan menjadikan sawah sebagai jaminan (*marhun*). Dalam hal ini ada tiga macam pelaksanaan akad. Yaitu akad *rahn* (menahan sawah sebagai jaminan), *qardh* (pinjaman atau hutang piutang) dan *mukhabarah* (bagi hasil dari pemanfaatan sawah).
2. Praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep menurut perspektif Madzhab Malik adalah praktik perjanjian yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukumnya tidak sah. Dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah itu terdapat adanya

akad *qardh*, *rahn* dan *mukhabarah*. Dilihat dari syarat dan rukun dari masing-masing akad itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, akan tetapi Madzhab Maliki melarang untuk menggabungkan dua adad yang sifatnya berbeda. Seperti menggabungkan akad *qard* yang sifatnya tergolong akad *tabarru'* (tolong menolong) dengan akad *mukhabarah* yang bersifat *komirsil* (mencari keuntungan). Akad *qardh* dengan persyaratan imbalan lebih atau *hibah* kepada pemberi pinjaman dalam multi akad juga dilarang karena mengarah ke unsur riba, dalam praktik gadai tersebut juga tidak adanya bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu perjanjian gadai dan perjanjian ini juga mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan serta pemanfaatan sawah yang dijadikan jaminan iyu tidak sah menurut pandangan Madzhab Maliki karena tidak ditentukan adanya batasan waktu.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan wawancara mengenai praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep maka dapat diberikan saran-saran sebagai beriku:

1. Petani sebaiknya meninggalkan praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat di Desa Batang-Batang Laok, agar tidak menimbulkan berbagai macam kerugian karena dalam perjanjian tersebut menurut Madzhab Maliki

tidak di bolehkan menggabungkan antara dua akad yang sifatnya berbeda. Seperti menggabungkan akad rahn (*tabarru'*) dan mukhabarah (*komersil*). pengambilan keuntungan dari hutang piutang itu tergolong riba.

2. Pihak *rahin* (orang yang berhutang) dan *murtahin* (pemberi hutang) dalam melakukan perjanjian gadai untuk kedepannya sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan Hukum Islam, seperti adanya kesepakatan batas waktu, di lakukan secara tertulis, dll. Sebaiknya perjanjian gadai yang dilakukan benar-benar bertujuan untuk saling tolong menolong bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya yang menyebabkan adanya unsur riba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Faqih Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid al-Muqasid*, Beirut: Dar al-Jiij, 1990.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitaabul Fiqh Alaa Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Muashirah buhuts Wa Fatawa Wa Hulul*. Beirut: Muashirah. 2002.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006.
- Asqalani, Hajar. *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Dahlan, Abdul Azis et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1, 1997.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Dalam Penyelesaian Masalah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Firdaus, Muhammad, dkk. *Mengatur Masalah dengan Pegadaian*. Jakarta: Renaisan. 2005.
- Ghufron Ajib Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Grafindo Persada Cetakan Pertama, 2002.
- Harun, Nasrun. *Fikih Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan)*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ismail, Nawawi. *Konsep Dasar Gadai*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2012.
- Karim, Helmi. *Fikih Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Mardani "*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*" Jakarta: Kencana. 2012.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1993.

- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Pasaribu, Choiruman Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2, 1996.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2012.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: UI Press. 2008.
- Rasyid, Sulajman. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2001.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shidik, Saifudin *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta : PT Intimedia Cipta Nusantara, Cet. ke-1, 2004.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah ; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, Cet. ke-5, 2006.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia. 2003.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, PT Raja Gravindo Persuda, Jakarta, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Penerbita Alfabeta, 2011.
- Syafie, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.

Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta : Kencana, Cet. ke-1, 2006.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Warson, Ahmad al-Munawwir, *Al-Munawwir kamus arab-Indonesia*, ditelaah dan dikoreksi oleh KH. Ali Ma'shun dan KH. Zainal Abidin Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Zuhri, Moh, dkk. *Fikih Empat Madzhab*. Semarang: CV Asy-Syifa. 1994.

WEB

Kamus Versi Online, *KBBI*, <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 22 Juni 2019

Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, Lc., MA. *Transaksi multi akad dalam perspektif fikih*, <https://pta-bandung.go.id> diakses pada tanggal 24 Juni 2019.

SKRIPSI

Ahmad Mufidin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah* (Studi Kasus Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang). Purwokerto: fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 2017.

Fitria Nursyarifah. *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Prespektif Fikih Muamalah*. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2015.

Hasyah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Perjanjian Dalam Gadai Duku* (Studi di Desa Wana, Kecamatan Welinting, Kabupaten Lampung Timur). Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan. 2018.

RESPONDEN

Zayadi, Wawancara, (Sumenep 26 Juni 2019), 18.30

Suna'iyah, Wawancara, (Sumenep 28 Juni 2019), 19.00

Atmawi, Wawancara, (Sumenep 29 Juni 2019), 18.00

Halili, Wawancara, (Sumenep 28 Juni 2019), 09.00



LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara dari pihak penggadai (Rohin).

1. Apa yang menjadi barang jaminan atas hutang piutang ibu?
2. Apakah barang jaminan itu di tahan oleh penerima gadai?
3. Mengapa sawah sebagai jaminan?
4. Apakah ibu mengizinkan barang jaminannya dimanfaatkan oleh penerima gadai?
5. Apakah pemanfaatan barang jaminan itu hasilnya di bagi dua?
6. Bagaimana akad yang di sepakati atas pemanfaatan barang gadai itu?
7. Apakah ada batas waktu yang di tentukan pada waktu akad?
8. Apakah ada saksi pada waktu melaksanakan transaksi atau perjanjian gadai?
9. Berapa tahun ibu menggadaikan sawahnya?

Daftar pertanyaan wawancara dari pihak penerima gadai (Murtahin).

1. Apa yang menjadi barang jaminan atas hutang piutang Bapak?
2. Apakah barang jaminan itu di tahan oleh bapak?
3. Apakah bapak memanfaatkan barang jaminannya?
4. Apakah pemanfaatan barang jaminan itu hasilnya di bagi dua?
5. Berapa lama jangka waktu yang di sepakati?
6. Bagaimana akad yang di sepakati atas pemanfaatan barang gadai itu?
7. Berapa tahun bapak menerima gadai sawah?



2. Wawancara bersama Bapak Atmawi (Pihak Murtahin)



3. Wawancara Bersama Bapak Zayadi (Tokoh Masyarakat)




4. Wawancara Bersama Bapak Halili (PJ Kepala Desa Batang-Batang Laok)




5. Wawancara Bersama Ibu Suna'iyah (Pihak Rohin)



6. Peta Desa Batang-Batang Laok



7. Data Monografi Desa Batang-Batang Laok



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ach Ramzi
 NIM : 15220195
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 TTL : Sumenep, 10 Juni 1995
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Fakultas : Fakultas Syariah
 Alamat Rumah : Dsn. Garincang, RT/RW. 01/01, Desa Batang-Batang
 Laok. Kecamatan, Batang-Batang. Kabupaten,
 Sumenep.
 No HP : 08170707395
 Alamat Email : ramzipribadi95@gmail.com

**Riwayat Pendidikan Formal**

Tingkat Pendidikan	Sekolah/ Universitas
TK	TK AL-HASANI GAPURA TIMUR
MI	MI AL-HUDA GAPURA TIMUR
MTS	MTS AL-HUDA GAPURA TIMUR
MA	MA AL-HUDA GAPURA TIMUR
S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang